

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENJUALAN BARANG KREDIT

**(Studi Kasus pada Warga Desa Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip
Kabupaten Tanggamus)**



Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syariah.

Oleh

Resa Wulandari

1421030195

Pembimbing I : Drs. Maimun, S.H., M.A.

Pembimbing II : Khoiruddin, M.S.I.

JURUSAN MUAMALAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM RADEN INTAN LAMPUNG

TAHUN 2018

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENJUALAN BARANG
KREDIT**

**(Studi Kasus pada Warga Desa Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip
Kabupaten Tanggamus)**

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syariah.

Oleh

Resa Wulandari

1421030195

Pembimbing I : Drs. Maimun, S.H., M.A.

Pembimbing II : Khoiruddin, M.S.I.



JURUSAN MUAMALAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM RADEN INTAN LAMPUNG

TAHUN 2018

ABSTRAK

TINJUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENJUJALAN BARANG KREDIT (Studi Pada Warga Desa Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus)

Oleh

Resa Wulandari

Jual beli secara kredit sudah lama di praktikan di tengah-tengah masyarakat Desa Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus. Praktik jual beli yang secara kredit dilakukan di Desa Banjar Negeri tersebut yaitu pihak pertama (kreditur) dan pihak kedua (debitur) dengan waktu pembayaran sertiap minggu atau setiap satu bulan sekali sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. di Desa Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus ditemukan adanya transaksi jual beli barang yang masih dalam kredit dijual kembali secara cash, akan tetapi pihak debitur akan tetap membayar angsuran barang tersebut setiap minggu atau setiap bulannya meskipun barang itu sudah tidak dimilikinya lagi. namun dalam transaksi semacam ini ada salah satu syarat dalam jual beli yang tidak terpenuhi yaitu syarat dalam objek jual beli yang dimana barang atau benda yang diperjualbelikan milik sepenuhnya orang yang melakukan akad, maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut. Jika barang tersebut masih dalam kredit maka masih ada angsuran yang harus dilunasi dan apabila pihak debitur menunda-nunda waktu pembayaran maka barang kredit tersebut bisa ditarik kembali oleh pihak kreditur.

Penelitian ini dilakukan mengingat di Desa Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus ditemukan adanya penjualan barang secara cash tetapi barang tersebut masih kredit rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah praktik penjualan barang kredit yang dilakukan oleh masyarakat Desa Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus? 2) Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap praktik penjual barang kredit yang dilakukan oleh masyarakat Desa Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus? Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimna praktik penjualan barang kredit di Desa Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus dan untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap praktik penjualan barang kredit di Desa Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus.

Penelitian ini termaksud penelitian lapangan (*Field Researc*), yaitu penelitian yang langsung di lapangan, yakni di Desa Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus tentang penjualan barang kredit. Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara dan dokumentasi, Pengolahan data

dilakukan melalui *editing* dan sistematis data. Sedangkan dalam analisis data menggunakan metode deskriptif Kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan praktik jual beli barang kredit yang dilakukan oleh warga Desa Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten tanggamus tidak secara tertulis hanya secara lisan saja, dan tidak mendatangkan para saksi, serta adanya syarat dalam jual beli yang tidak sesuai dengan teori hukum Islam terutama dalam transaksi penjualan barang kredit objek dalam jual beli tersebut bukan milik sutuhnya pihak penjual atau debitur (barang hutang). Adapun dalam tinjauan hukum Islam pelaksanaan penjualan barang kredit yang dilakukan masyarakat Desa Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip tidak sesuai dengan teori hukum islam dalam jual beli semacam ini maka ada syarat jual beli yang tidak terpenuhi, dan mudharatnya pihak kreditur bisa saja menarik barang kredit tersebut jika pihak debitur menunda-nunda pembayaran pihak kreditur pun akan merasakan kerugian sebab harga barang yang dijual secara cash akan lebih murah dan bagi pihak ketiga jika barang tersebut benar ditarik oleh kreditur maka pihak ketiga harus bersabar sampai debitur bisa melunasi semua angsuran barang tersebut.





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara

Nama : Resa Wulandari
NPM : 1421030195
Jurusan : Muamalah
Fakultas : Syari'ah
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG
PENJUALAN BARANG KREDIT

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing H

Drs. Maimun, S.H., MA.
NIP.196003291987031003

Khoiruddin, M.S.I.
NIP.197807252009121002

Mengetahui
Ketua jurusan Muamalah

Dr. H.A. Khumedi Ja'Far, S.Ag., M.H.
NIP.197208262003121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENJUALAN BARANG KREDIT** disusun oleh Resa Wulandari, NPM.1421030195, Program Study :Muamalah, telah diujikan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, pada hari/tanggal:

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Drs. Susiadi AS, M.Sos.I

Sekretaris : Arif Fikri, S.H., M.Ag

Penguji I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.

Penguji II : Drs. Maimun, S.H., M.A

DEKAN

Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag
NIP.197009011997031002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...”(Qs.An-nisa’:29).¹




¹Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 83.

PERSEMBAHAN

Seiring do'a dan ucapan syukur kehadiran Allah SWT, kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua Orang Tuaku tercinta, Ayah (Thaftazani) dan ibu (Risma Susanti) yang telah bersusah payah membesarkanku, memberikan cinta dan kasih sayangnya, mendidik dan selalu mendoakan untuk keberhasilanku beserta adikku (Agung Syah Putra)
2. Kakak-kakak ku Ida Eliza, Tri Ananto Utomo, Magdalena yang telah mendukung dan memotivasiku dalam menyelesaikan skripsi ini
3. Almamater Kebanggaan UIN Raden Intan Lampung yang telah mendewasakan saya, baik dalam tindakan maupun dalam perbuatan



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Resa Wulandari dilahirkan di Banjar Negeri pada tanggal 26 Agustus 1996, merupakan anak pertama dari 2 bersaudara dari pasangan Bapak Thaftazani dan Ibu Risma Susanti.

pendidikan formal diawali dengan pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 1 Banjar Negeri selesai pada tahun 2008, melanjutkan sekolah lanjutan tingkat pertama di MTS Negeri Model Talangpadang, selesai tahun 2011, melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Talangpadang selesai tahun 2014.

Pada tahun 2014 penulis melanjutkan ke Perguruan Tinggi IAIN Raden Intan Lampung yang sekarang menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, mengambil program studi Mua'malah (Hukum Ekonomi Syari'ah) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum.



ATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Penjualan Barang Kredit (Studi pada Warga Desa Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus)”** dapat terselesaikan. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia kepadanya hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program strata satu (S1) jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang ilmu syari'ah.

Atas semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa penulis haturkan terima kasih sebesar-besarnya. Secara rinci ungkapan terima kasih itu disampaikan kepada:

1. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag., selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa;
2. H.A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H., selaku ketua jurusan mu'amalah dan Khoiruddin, M.S.I. selaku sekretaris jurusan mu'amalah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung;

3. Drs. Maimun, S.H., M.A. dan Khoiruddin, M.S.I. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu serta membimbing dan memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Bapak atau Ibu dosen dan staf karyawan Fakultas Syari'ah;
5. Kepala perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lainnya;
6. Kedua orang tua penulis tercinta ayah Thaftazani dan Ibu Risma Susanti yang tiada henti meneteskan keringat serta memberi dukungan, saran, dan do'a demi menanti keberhasilan penulis;
7. Kakak dan adik penulis Ida Eliza, Tri Ananto Utomo, Magdalena, Agung Syah Putra, Naufalda M. Fadhil, Denti Khairunisa, dan M. Agam Al-Raziq Tabansia;
8. Sahabat-sahabatku, Maryati, Nurika Laila, S.H., Windiyan Ngesti, S.H., Fitri Afifah, Dewi Aniroh, Munawaroh, dan masih banyak lagi yang lain, serta teman-teman seperjuangan Mu'amalah angkatan 2014 yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih atas dukungan dan bantuannya. Kalian adalah semangatku, semoga kita selalu menjadi sahabat dan saudara untuk selamanya, amiiien;
9. Rekan-rekan seperjuangan dalam menuntut ilmu Mu'amalah 2014, khususnya Mu'amalah C;

10. Almamater kebanggaan UIN Raden Intan Lampung yang telah mendewasakan saya, baik dalam tindakan maupun dalam perbuatan;

11. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini;

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang akan membangun penulis terima dengan senang hati.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya, mudah-mudahan betapapun kecilnya skripsi ini, dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu bidang keislaman.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 06 April 2018

Resa Wulandari

NPM: 1421030195



DAFTAR ISI

COVER LUAR.....	i
COVER DALAM.....	ii
ABSTRAK.....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	

BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Penegasan Judul.....	1
	B. Alasan Memilih Judul.....	3
	C. Latar Belakang.....	3
	D. Rumusan Masalah.....	8
	E. Tujuan dan Kegunaan.....	8
	F. Metode Penelitian.....	9
BAB II	JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM	
	A. Pengertian Jual Beli.....	15
	B. Dasar Hukum Jual Beli.....	18
	C. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	20
	D. Macam-macam Jual Beli.....	38
	E. Unsur Kelalaian dalam Jual Beli.....	42
	F. Hak Milik dan Status Barang Kredit.....	43
BAB III	PRAKTIK PENJUALAN BARANG KREDIT di DESA BANJAR NEGERI KECAMATAN GUNUNG ALIP KABUPATEN TANGGAMUS	
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
	1. Keadaan Geografis Desa Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus.....	54
	2. Keadaan Penduduk Desa Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus.....	56
	3. Struktur Pemerintahan Desa Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus.....	59
	4. Kondisi Ekonomi Masyarakat Desa Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten	

	Tanggamus	60
5.	Penganut Keagamaan di Desa Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus	65
B.	Pelaksanaan Penjualan Barang Kredit di Desa Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus	65
BAB IV ANALISIS DATA		
A.	Praktik Penjualan Barang Kredit yang dilakukan oleh Warga Desa Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus	72
B.	Tinjauan Hukum Islam terhadap Penjualan Barang Kredit yang dilakukan Masyarakat Desa Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus	75
BAB V PENUTUP		
A.	Kesimpulan	83
B.	Saran	84
DAFTAR PUSTAKA		85
LAMPIRAN-LAMPIRAN		



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pemanfaatan Lahan	54
Tabel 2 Letak Geografis Desa.....	55
Tabel 3 Jumlah Penduduk Perdesun	56
Tabel 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia.....	57
Tabel 5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	58
Tabel 6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian	60
Tabel 7 Lembaga Ekonomi	61
Tabel 8 Jenis Industri Kecil dan Menengah.....	62
Tabel 9 Jasa dan Perdagangan.....	62
Tabel 10 Usaha Jasa, Gas dan BBM	63
Tabel 11 Usaha Jasa Keterampilan	63
Tabel 12 Usaha Jasa dan Pengangkutan.....	64
Tabel 13 Penganut Keagamaan.....	65



A. Penegasan Judul

Judul skripsi ini adalah **Tinjauan Hukum Islam Tentang Penjualan Barang Kredit (Studi Kasus Pada Warga Desa Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus)**. sebagai langkah awal untuk memudahkan dan menghindari terjadinya kesalah pahaman dalam memahami pengertian atau maksud dari judul skripsi ini, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu beberapa istilah yang terdapat dalam judul tersebut, yaitu:

1. Tinjauan adalah hasil meninjau pandangan pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).²
2. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasulullah SAW tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam”.³ Hukum Islam menurut ahli fiqih yaitu hukum yang erat hubungannya atau bertalian dengan perbuatan orang mukallaf yang terdiri atas tuntutan, pembolehan dan penentuan sesuatu yang lain”.⁴ Tetapi yang dimaksudkan hukum Islam disini adalah fiqih muamalah (hukum bisnis Islam).
3. Penjualan barang kredit adalah proses, cara, perbuatan menjual, tempat menjual.⁵ benda umum segala sesuatu yang berwujud atau berjasad.⁶ cara menjual barang dengan pembayaran tidak tunai, cara menjual barang cara pembayaran di tangguhkan atau di angsur.⁷
4. Desa Banjar Negeri adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus. Desa Banjar Negeri terdiri atas 6 dusun yang di pilih oleh peneliti sebagai objek penelitian karena ingin mengetahui bagaimana praktik penjualan barang kredit di Desa Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus. Desa tersebut

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai pustaka, 1991), h.1050.

² Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 17.

⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid I (Bandung : Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 282.

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 589.

⁶ *Ibid.*, h. 139.

⁷ Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2007), h. 232.

dalam melakukan transaksi jual beli, masyarakat menjual barang kreditan yang belum lunas kepada pihak lain secara cash, dengan hal ini masyarakat menjadikan suatu fenomena dalam penjualan barang yang masih kredit dan di jual secara cash.

Berdasarkan penjelasan berbagai istilah dalam judul diatas, maka dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi Tinjauan Hukum Islam tentang Penjualan Barang Kredit adalah untuk mengungkapkan, menyelidiki serta mengkaji secara objektif dari perspektif hukum Islam atau fiqih muamalah tentang peristiwa bagaimana proses transaksi penjualan barang secara cash tetapi barang tersebut masih dalam kredit yang dilakukan oleh warga Desa Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus yang dilihat dari perspektif hukum Islam.

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan Objektif

Bahwa terjadinya penjualan barang kredit yang di mana dalam proses pengkreditannya belum lunas dan barang tersebut sudah di jual kembali dengan pembayaran secara cash oleh masyarakat Desa Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus.

2. Alasan Subjektif

a. Bahwa informasi-informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan penjualan barang kredit dapat ditemukan dalam lingkungan tempat tinggal penulis dan dapat di temukan pada perpustakaan.

- b. Pembahasan judul ini memiliki relevansi dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Muamalah adalah salah satu bagian dari hukum islam yang mengatur beberapa hal yang berhubungan secara langsung dengan tata cara hidup antar manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Sedangkan menurut Ad-Dimiyati, Fiqih Muamalah adalah aktifitas untuk menghasilkan duniawi, supaya menjadi sebab suksesnya masalah ukhrowi.⁸ Sedangkan menurut Muhammad Yusuf Musa, fiqih muamalah adalah peraturan-peraturan Allah SWT yang diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.⁹

Dari pengertian di atas, bahwa fiqih muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT, yang diturunkan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan.

Aktifitas manusia itu menyangkut semua aspek dalam fiqih muamalah termaksud di dalamnya adalah masalah jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam dan lain sebagainya. Jual beli menurut Imam Hanafi, beliau menyatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang di senangi dengan barang yang setara nilainya dan manfaat nilainya setara dan membawa manfaat bagi

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 1-2.

⁹ *Ibid.*, h. 2.

masing-masing pihak.¹⁰ Jual beli adalah suatu perjanjian jual beli barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang di benarkan oleh syara'(hukum Islam).¹¹ Jadi, jual beli adalah transaksi tukar menukar uang dengan barang berdasarkan suka sama suka menurut cara yang ditentukan syariat, baik dengan ijab qabul yang jelas, atau dengan cara saling memberikan barang atau uang tanpa mengucapkan ijab qabul seperti yang berlaku pada pasar swalayan (*bai' al-mu'athoh*).

Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai suatu kemudahan untuk manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda adakala sesuatu yang kita butuhkan itu ada pada orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan itu seseorang memberi tanpa adanya imbalan. Untuk itu, diperlukan hubungan interaksi dengan sesama manusia. Salah satu sarannya adalah dengan cara melakukan jual beli. Rasulullah SAW, pernah ditanya oleh seorang sahabat, "pekerjaan apakah yang paing baik". Beliau menjawab: "pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tanggannya sendiri dan setiap jual beli yang baik (*kullu bai'in mabrurin*).¹²

Hikmah dibolehkannya jual beli itu adalah menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermuamalah dengan hartanya. Seorang memiliki harta di tangannya, namun dia tidak memerlukannya, sebaliknya dia memerlukan suatu

¹⁰ Imam Mustafa, *Fiqh Mu'amlah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 21. lihat juga bukunya Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 63.

¹¹ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam* (Bandar Lampung: Permatanet, 2016), h. 104.

¹² Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2002), h. 120.

bentuk harta, namun harta yang di perlukannya berada di tangan orang lain. Kalau seandainya orang lain yang memiliki harta yang diinginkan itu juga memerlukan harta yang ada ditangannya yang tidak diperlukan itu, maka dapat berlaku usaha tukar menukar yang dalam bahasa Arab di sebut jual-beli.¹³

Agar jual beli itu berlangsung secara sah, transaksi harus dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat yang telah di tetapkan.sebagai kreteria sahnya suatu transaksi, yaitu: suka sama suka, transaksi harus di sertai akad dalam bentuk ijab qabul, ucapan penyerahan hak milik dari suatu pihak dibalas dengan ucapan penerimaan oleh pihak lain.¹⁴ Jika jual beli bila tidak memenuhi syarat terjadinya akad, akad tersebut batal. Jika tidak memenuhi syarat sah, menurut ulama Hanfiah, akad tersebut fasid.¹⁵ Bila persyaratan tidak di penuhi dan terdapat pula isyarat larangan dari hadits Nabi, maka transaksinya termaksud transaksi yang terlarang, baik membawa kepada tidak sahnya transaksi tersebut atau tetap sah meskipun pelakunya berdosa.

Dalam transaksi jual beli bila tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli yaitu baik karena ketidakjelasan objek jual beli atau ketidakjelasan dalam cara pelaksanaannya maka hukum jual beli ini adalah haram berdasarkan hadist Nabi dari Abu Huraira menurut riwayat muslim:

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو
 أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ)، حَدَّثَنَا بْنُ سَعِيدٍ

¹³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Bogor: Kencana, 2003), h. 194.

¹⁴ Hassan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers , 2008), h. 382.

¹⁵ Rahmat Syafe'i, *Fikih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 76.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَاجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ¹⁶

Artinya: dikatakan oleh Abu Bakar Ibn Abi Syaibah, dikatakan oleh Abdullah ibn Idris dan Yahya ibn Said dan Abu Usman dari Ubaidillah dikatakan Zuhair ibn Harb dikatakan oleh Yahya ibn Said dari Ubaidillah dikatakan oleh Abu Zainal dari al-a'roji dari Abu Hurairah berkata : Rasulullah Melarang jual beli al-hashah (jika krikil yang dilempar mengenai benda tertentu maka benda tersebut harus dibeli dan terjadi transaksi) dan jual beli gharar (menipu/tipuan).

Usaha para penjual dalam melariskan barang dagangannya salah satunya ialah dengan cara mengkreditkan barang yang ia jual sebab sekarang ini jual beli secara kredit lebih di minati oleh masyarakat di dibandingkan dengan cara pembayaran secara cash. hal tersebut di karenakan banyak nya kebutuhan manusia sehingga dengan pembelian secara kredit masyarakat bisa untuk memiliki sebuah barang dengan lebih mudah tanpa harus memiliki uang dengan sejumlah harga barang tersebut dengan cara kredit pembayarannya bisa di angsur setiap minggu atau setiap bulannya.

Di Desa Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus kegiatan penjualan secara kredit sudah sering terjadi di mana di desa tersebut ada warga yang khusus menjual barang-barang secara kredit mulai dari penjualan perabotan rumah tangga, baju serta alat alat elektronik. Dalam pembayarannya setiap warga yang mengambil barang kredit tersebut harus membayar setiap minggunya atau setiap sebulan sekali hal tersebut sesuai dengan kesepakatan bersama selama waktu yang telah ditentukan. Namun ada warga Desa Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus

¹⁶ Al-Imam Abi Dzakariyah Yahya Ibn Syaroffin Al-Nawawi Al-Damsyiqiy, ditahqiq oleh Imam Dzaki Al-Barudiy, *Syarah Shoheh Muslim*, Juz X, (Mesir: Al-Maktabah Al-Taufiqiyah, 2008), h. 112.

yang membeli barang kredit dan waktu pembayarannya masih belum selesai atau belum lunas sepenuhnya akan tetapi barang kredit tersebut di jual kembali dengan pembayaran secara cash. Namun pihak debitur akan tetap membayar kreditannya yang belum selesai tersebut walaupun barang yang ia beli sudah tidak dimilikinya lagi.

Berangkat dari masalah di atas, muncul beberapa pertanyaan bolehkan barang kredit yang belum lunas dijual kembali secara cash yang dilakukan oleh masyarakat Desa Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus. disini penulis akan meneliti sebuah masalah yang timbul dari penjualan barang kredit yang terjadi di Desa Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus yakni terkait dengan masalah dalam praktik penjualan barang kredit karena menurut penulis dengan adanya masalah tersebut di atas masih perlu adanya tinjauan atau penelitian dari kaca mata hukum Islam.

D. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang timbul dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimanakah praktik penjualan barang kredit yang dilakukan oleh masyarakat Desa Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap praktik penjual barang kredit yang dilakukan oleh masyarakat Desa Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Penelitian

Penelitian ini dilakukan bertujuan:

- a. Untuk mengetahui praktik penjualan barang kredit yang dilakukan oleh masyarakat Desa Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik penjualan barang kredit di Desa Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang bernilai ilmiah bagi pengembangan khazanah ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan hal-hal hukum di bidang hukum Islam mengenai Penjualan Barang Kredit.

- b. Secara praktis

- 1) Penelitian ini dapat dijadikan informasi yang mungkin sangat berguna kepada pelajar/mahasiswa dalam upaya pengembangan pemikiran dalam bidang ilmu ekonomi Islam.

- 2) Bagi masyarakat

Penelitian dapat dijadikan informasi oleh masyarakat Desa Banjar Negeri bahwasannya hukum Islam dalam penjualan barang kredit yang dilakukan oleh masyarakat Desa Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian dan Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dalam fakta yang sebenarnya,¹⁷ yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggali data yang didapat dari sumber lokasi penelitian, dalam hal ini yaitu seorang yang melakukan praktik penjualan barang kredit di Desa Banjar Negeri tersebut. Selain lapangan, penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan, adalah suatu cara memperoleh data dengan mempelajari buku-buku di perpustakaan yang merupakan hasil dari penelitian ini dengan bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan macam-macam materil yang terdapat di ruang perpustakaan, misalnya berupa buku-buku, majalah, naskah-naskah, catatan, dokumen-dokumen, dan lain sebagainya.¹⁸

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang menjelaskan atau menggambarkan secara tepat mengenai sifat suatu individu, gejala, keadaan atau kelompok tertentu dalam proses penyederhanaan data penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi informasi yang lebih sederhana agar mudah di pahami apa yang ada di lapangan.¹⁹ Dalam penelitian ini dianalisis tentang penjualan barang kredit di Desa Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus dalam perspektif hukum Islam.

¹⁷ Kartini kartono, *Pengantar Metodologi Reseach Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1996), h. 33.

¹⁸ *Ibid.*, h. 34.

¹⁹ *Ibid.*, 32.

2. Sumber Data

Penelitian ini memperoleh data dari:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapat dari tempat menjadi objek penelitian (masyarakat Desa Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus, khususnya tinjauan hukum Islam mengenai penjualan barang kredit).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah pengumpulan data berupa riset, yaitu pengumpulan data dengan cara membaca buku-buku, majalah, makalah-makalah atau jurnal-jurnal yang berkaitan dengan judul yang dimaksud. Data ini diperoleh dari kitab-kitab fiqh, Al-Quran, Kamus Bahasa Indonesia, Hadits, dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan ini.

3. Populasi dan Sampel

populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada didalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Studi penelitiannya juga disebut studi populasi atau sensus.²⁰ Pada penelitian di lapangan

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 102.

ditemukan populasi yang berjumlah kurang dari 100 orang yang melakukan praktik penjualan barang kredit.

Sampel adalah bagian atau wakil populasi yang diteliti.²¹ Seperti yang dikemukakan Arikunto apabila subjek kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya besar dapat diambil 10-15% atau 20-25% atau lebih.²² Karena penelitian ini kurang dari 100, maka keseluruhan populasi dijadikan sampel. Adapun teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah *Random sampling*. Yaitu pemilihan sekelompok subjek yang akan dijadikan sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.

Berdasarkan penjelasan di atas, yang menjadi sampel dalam penelitian ini sebanyak 10 orang sebagai berikut:

- a. Pihak kreditur sebanyak 2 orang
- b. Pihak debitur sebanyak 4 orang
- c. Pihak ketiga sebanyak 4 orang

4. Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara (interview) adalah suatu bentuk komunikasi verbal yaitu percakapan yang memerlukan kemampuan merespon untuk merespon buah pikiran serta perannya dengan tepat.²³ Wawancara di anggap efektif oleh karena interview dapat bertatap muka langsung dengan responden untuk menanyakan perihal pribadi responden fakta-fakta

²¹ *Ibid*, h. 108.

²² *Ibid*, h. 107.

²³ Sutrisno Hadi, *Metode Riserch* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1993), h. 30.

yang ada dan pendapat maupun persepsi responden dan bahkan saran-saran responden.

- b. Metode observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis dalam terhadap gejala-gejala yang di teliti.²⁴ metode observasi di gunakan untuk membuktikan data yang diperoleh selama penelitian dengan menerapkan metode observasi non-partisipan, dimana penulis berlaku sebagai pengamatan dan tidak ambil bagian dalam aktifitas yang di laksanakan oleh para penjual dan pembeli barang kredit.
- c. Metode dokumentasi adalah untuk melengkapi data yang di peroleh, di perlukan data penunjang lain dan catatan-catatan yang berkaitan dengan penelitian, berupa dokumen-dokumen, laporan, surat-surat resmi.

5. Metode Pengolahan Data

- a. Editing adalah mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai dengan masalah.
- b. Sistematis adalah menetapkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah. Dalam hal ini adalah data kelompokkan secara sistematis yaitu yang sudah di edit dan di beri tanda menurut klasifikasi dan urutan masalah.²⁵

6. Analisis Data

Setelah data diperoleh, selanjutnya dapat dianalisis secara *deskriptif kualitatif*, yaitu sesuatu prosedur penelitian yang menghasilkan

²⁴ Kartini Kartono, *Op. Cit.*, h. 157.

²⁵ Lexy J. Moelang, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), h. 3.

data-data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat dimengerti. Analisis kualitatif ini dipergunakan dengan cara menguraikan dan merinci kalimat-kalimat sehingga dapat diartikan kesimpulan yang jelas. Dalam menganalisis data di gunakan kerangka berfikir yaitu deduktif. Metode berfikir deduktif,²⁶ yaitu berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum, bertitik tolak pada pengetahuan umum ini kita hendak menilai kejadian yang khusus, metode ini digunakan dalam gambaran-gambaran umum proses pelaksanaan tradisi manipulasi dalam praktek penjualan barang kredit melalui penelaahan beberapa literature dari gambaran umum tersebut berusaha di tarik kesimpulan yang bersifat khusus.



²⁶ Sutrisno Hadi, *Op. Cit.*, h. 41.

BAB II

JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli

Salah satu cara untuk memiliki suatu barang yang sah menurut syara' adalah karena *uqud* atau *aqad* yaitu perikatan atau kesempatan pemilikan yang di peroleh melalui transaksi jual beli, tukar menukar barang, hibah dan lain sebagainya.²⁷ Jual beli disebut *ba'i* dalam bahasa arab, *ba'i* adalah suatu transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dengan pihak pembeli terhadap suatu barang dengan harga yang disepakati.²⁸ Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-Bai'*, *al-Tijarah* dan *al-Mubadalah*.²⁹ Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu "jual dan beli". Sebenarnya kata jual dan beli mempunyai arti yang satu samalainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual, sedangkan pembeli adalah adanya perbuatan membeli.³⁰ Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Dalam hal ini, terjadilah peristiwa hukum jual beli yang terlibat bahwa dalam perjanjian jual beli terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran.³¹

²⁷ Hamzah Ya'kub, *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam* (Bandung: CV Diponegoro, 1984), h. 71.

²⁸ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 143.

²⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 67.

³⁰ Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: SinarGrafika, 2014), h. 139.

³¹ *Ibid.*

Jual beli (*al-bai'*) secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (*barter*).³² Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.³³ Jual beli adalah menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang, atau uang dengan uang.³⁴ Secara terminologi, maka ia berarti transaksi penukaran selain dengan fasilitas dan kenikmatan. Sengaja diberi pengecualian “fasilitas” dan “kenikmatan”, agar tidak termaksud didalamnya penyewaan dan pernikahan.³⁵

Menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu.³⁶ Cara tertentu yang di maksud adalah *ijab* dan *qabul*, atau juga memberikan barang dan menetapkan harga antara penjual dan pembeli.³⁷ Menurut Ibnu Qudamah jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadi hak milik.³⁸ Menurut Sayyid Sabiq, yang dinamakan jual beli adalah menukar harta dengan harta, dengan jalan suka sama suka, atau menukar milik dengan memberi ganti, dengan cara yang di janjikan padanya.³⁹ Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie, jual beli adalah akad yang

³² Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: RajawaliPers, 2016), h. 21.

³³ *Ibid.*

³⁴ Ahmad Wardi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 173.

³⁵ ShalahAsh-Shawi, Abdullah Al-Mushlih, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: DarulHaq, 2004), h. 87-88.

³⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2003), h. 113.

³⁷ *Ibid*, h. 114.

³⁸ Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 74.

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 3 (Beirut: Dar Al-fikr, 1983), h. 126.

terdiri atas dasar penukaran harta dengan harta lalu terjadilah penukaran milik secara tetap.⁴⁰

Jual beli secara terminologi fiqih disebut dengan al-ba'i yang berarti menjual, menggantikan, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lainnya.⁴¹ Jual beli adalah menukar sesuatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu (akad).⁴² Jual beli merupakan transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli atas suatu barang dan jasa yang menjadi objek transaksi jual beli.⁴³ Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran antara benda dengan barang.⁴⁴

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli dapat terjadi dengan cara:

1. Pemindahan harta antara dua pihak atas dasar saling rela.
2. Memindahkan milik dengan ganti yang dapat di benarkan yaitu berupa alat tukar yang di akui sah dalam lalu lintas perdagangan.⁴⁵

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah di syariatkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam islam.yang berkenaan dengan hukum taklifi.hukumnya adalah boleh, kebolehan ini dapat di temukan dalam al-Quran dan begitu pula dalam hadits Nabi.⁴⁶

⁴⁰ Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 94.

⁴¹ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 101.

⁴² Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta: Erlangga, 2012), h. 110-111.

⁴³ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 135.

⁴⁴ Pasal 20 ayat (2) *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* yang dikutip oleh Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 167.

⁴⁵ Suhrahwardi K, *Lubis, Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 129.

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Garis Garis Besar Fiqih* (Bogor: Kencana, 2010), h. 193.

B. Dasar Hukum Jual Beli

Islam memiliki pedoman dalam mengarahkan umatnya untuk melakukan jual beli. Pedoman atau dasar hukum tersebut dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Saw.

1. Al-Qur'an

Terjemahaan sejumlah ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli, diantaranya adalah sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...”(Qs.An-nisa’:29).⁴⁷

Ayat di atas menjelaskan apabila kita melakukan perniagaan kita mestinya harus saling suka sama suka agar tidak ada yang dirugikan. salah satu perniagaan yang dapat mendatangkan kerugian baik penjual maupun pembeli adalah dengan jual beli yang mengandung gharar.

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 83.

2. Sunnah

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو أُسَامَةَ
عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ)، حَدَّثَنَا بْنُ سَعِيدٍ عَنْ
عُبَيْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَاجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ.⁴⁸

Artinya: dikatakan oleh Abu Bakar Ibn Abi Syaibah, dikatakan oleh Abdullah ibn idris dan yahya ibn Said dan Abu usman dari Ubaidillah dikatakan Zuhair ibn Harb dikatakan oleh Yahya ibn Said dari Ubaidillah dikatakan oleh Abu Zainal dari Al-a'roji dari Abu Hurairah berkata : Rasulullah Melarang jual beli al-hashah(jika krikil yang dilempar mengenai benda tertentu maka benda tersebut harus dibeli dan terjadi transaksi) dan jual beli gharar (menipu/tipuan).

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ لَيْسَ
بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَالْقَوْلُ مَا يَقُولُ رَبُّ السَّاعَةِ أَوْ يَتَّارِكَانِ. رَوَاهُ الْحَمْسَةُ
وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: aku mendengar Rasulullah bersabda: “apabila dua orang yang berjual beli, berselisih, sedang diantara mereka tidak ada keterangan (bukti) yang jelas, maka perkataan yang benar (yang menjadi pegangan) adalah yang dikatakan oleh pemilik barang atau mereka membatalkan transaksi.”⁴⁹

3. Ijma

Para ulama telah bersepakat mengenai kehalalan jual beli sebagai transaksi riil yang sangat dianjurkan dan merupakan sunnah Rasulullah.⁵⁰

Para ulama fiqih dari dahulu sampai sekarang telah sepakat bahwa jual beli itu boleh-boleh saja dilakukan, asal saja dalam jual beli tersebut telah terpenuhi rukun dan syarat yang diperlukan untuk jual beli. Pada dasarnya

⁴⁸ Al-Imam Abi Dzakariyah Yahya Ibn Syaroffin Al-Nawawi Al-Damsyiqiy, ditahqiq oleh Imam Dzaki Al-Barudiy, *Syarah Shoheh Muslim*, Juz X, (Mesir: Al-Maktabah Al-Taufiqiyah, 2008), h. 112.

⁴⁹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughum Maram* (Bandung: Penerbit Jabal, 2011), h. 193.

⁵⁰ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah, Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 104.

semua bentuk muamalah dapat dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.⁵¹ Kebutuhan manusia untuk mengadakan transaksi jual beli sangat urgen, dengan transaksi jual beli seseorang mampu untuk memiliki barang orang lain yang diinginkan tanpa melanggar batasan di syari'at. Oleh karena itu praktik jual beli yang dilakukan manusia sejak masa Rasulullah SAW, hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkan jual beli.⁵²

Pendapat yang telah diuraikan diatas dapat dijadikan dasar/hujjah dalam menetapkan hukum berbagai masalah berkenaan dengan jual beli. Dari dasar hukum sebagaimana tersebut diatas bahwa jual beli itu adalah hukumnya mubah, artinya jual beli itu diperbolehkan asal saja didalam jual beli tersebut memenuhi ketentuan yang telah ditentukan dalam jual beli dengan syarat-syarat yang disesuaikan dengan hukum Islam.

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum itu harus terpenuhinya rukun dan syaratnya.⁵³ Supaya usaha jual beli itu berlangsung menurut cara yang dihalalkan, harus mengikuti ketentuan yang telah ditentukan. Ketentuan yang dimaksud berkenaan dengan rukun dan syarat dan terhindar dari hal-hal yang dilarang. Rukun dan syarat yang harus diikuti

⁵¹ Fathurrohman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 127.

⁵² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Juz III, *Op.Cit.* h.46.

⁵³ Kumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: Permatanet, 2016), h. 104.

itu merujuk kepada petunjuk Nabi dalam Haditsnya. Dalam perincian rukun dan syarat itu terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama, namun secara substansial mereka tidak berbeda. Bila sebagian ulama menempatkan sebagai rukun, namun ulama lain menempatkan sebagai syarat. Perbedaan pendapat itu tidak ada pengaruhnya, karena keduanya adalah sesuatu yang mesti dipenuhi untuk sah dan halalnya suatu transaksi jual beli.⁵⁴

1. Rukun jual beli:

Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad jual beli (*ijab qabul*), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'kud alaih* (objek akad).⁵⁵

- a. Penjual, yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual harus cakap dalam melakukan transaksi jual beli (*mukallaf*).
- b. Pembeli, yaitu orang yang cakap dapat membelanjakan hartanya (uangnya).
- c. Barang jualan, yaitu sesuatu yang di perbolehkan oleh syara' untuk dijual dan diketahui sifatnya oleh pembeli.
- d. Shighat (*ijab qabul*), yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima), baik transaksi menyerahkan barang lisan maupun tertulis.⁵⁶

⁵⁴ *Op.Cit.* h. 194.

⁵⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, *Op.Cit.* h. 70.

⁵⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, *Op.Cit.* h. 136-137.

Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual ba-i itu hanyalah kerelaan (*rida/tara'dhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan. Maka di perlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual bli, menurut mereka, boleh tergambar dalam *ijab* dan *qabul*, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'a-thi*).⁵⁷

Akan tetapi jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- a. Ada orang yang berakad atau al- muta'qidain (penjual dan pembeli)
- b. Ada shighat (lafal *ijab* dan *qabul*)
- c. Ada barang yang dibeli
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.⁵⁸

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termaksud kedalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.⁵⁹

⁵⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Op.Cit. h. 118

⁵⁸ *Ibid.*,

⁵⁹ *Ibid.*,

2. Syarat-Syarat Sah Jual Beli:

Syarat dalam jual beli itu dibolehkan, oleh karena itu jika sifat yang disyaratkan itu memang ada maka jual beli sah, dan jika tidak ada maka jual beli tidak sah.⁶⁰ Agar jual beli dapat dilaksanakan secara sah dan memberi pengaruh yang tepat, harus direalisasikan beberapa syaratnya terlebih dahulu. Ada yang berkaitan dengan penjual dan pembeli, dan ada kaitan dengan objek yang diperjualbelikan.⁶¹

Pertama, yang berkaitan dengan pihak-pihak pelaku, harus memiliki kompetensi dalam melakukan aktivitas itu, yakni dengan kondisi yang sudah akil baligh serta kemampuan memilih. Tidak sah transaksi yang dilakukan anak kecil yang belum *mumayyiz*, orang gila atau orang yang di paksa.

Kedua, orang yang berkaitan dengan objek jual belinya, yakni sebagai berikut:

- a. Objek jual beli tersebut harus suci, bermanfaat, bisa diserahkan, dan merupakan milik penuh salah satu pihak. Tidak sah menjualbelikan barang najis atau barang haram seperti darah, bangkai, dan daging babi. Karena benda-benda tersebut menurut syariat tidak dapat digunakan. Di antara bangkai tidak ada yang dikecualikan selain ikan dan belalang. Dari jenis darah juga tidak ada yang dikecualikan selain hati (*lever*) dan limpa, karena ada dalil yang mengindikasikan demikian. Juga tidak sah menjual barang yang belum

⁶⁰ Ismail Nabawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), h. 77.

⁶¹ Shalah Ash-Shawi, Abdullah Al-Mushlih, *Op.Cit.*, h. 90.

menjadi hak milik secara penuh, karena ada dalil yang menunjukkan larangan terhadap itu. Tidak ada pengecualiannya, kecuali akad jual beli *as-salam*. Yakni sejenis jual beli yang menjual barang yang digambarkan kriterianya secara jelas dalam kepemilikan, dibayar dimuka, yakni dibayar terlebih dahulu, tetapi barang diserahkan belakangan. Karena ada dalil yang menjelaskan disyariatkannya jual beli ini. Tidak sah pula menjual barang yang tidak ada atau yang berada di luar kemampuan penjual untuk menyerahkan seperti menjual malaqih, madhamin atau menjual ikan yang masih di dalam air, burung yang masih terbang di udara dan sejenisnya. *Malaqih* adalah benih hewan yang masih berada dalam tulang sulbi penjantan. Sementara *madhamin* adalah janin hewan yang masih berada di rahim hewan betina. Adapun jual beli fudhuli yakni orang yang bukan pemilik barang juga bukan orang yang diberi kuasa, menjual barang milik orang lain, padahal tidak ada pemberian surat kuasa dari pemilik barang.

- b. Mengetahui objek yang diperjual belikan dan juga pembayarannya, agar tidak terkena faktor “ketidaktauan” yang bisa termaksud “menjual kucing dalam karung”, karena itu dilarang.
- c. Tidak memberikan batasan waktu. Tidak sah menjual barang untuk jangka masa tertentu yang diketahui atau tidak diketahui. Seperti orang yang menjual rumahnya kepada orang lain dengan syarat apabila telah

mengembalikan harga, maka jual beli itu dibatalkan. Itu disebut dengan “jual beli pelunasan (*bai' al-wafa'*)”.

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama adalah sebagai berikut:

1. Syarat orang yang berakad

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

- a. *Berakal*. oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang sudah *mumayyiz*, menurut ulama hanafiyah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya, apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya ini tidak boleh di laksanakan. Apabila transaksi yang dilakukan anak kecil yang telah *mumayyiz* mengandung manfaat dan mudharat sekaligus, seperti jual beli, sewa menyewa, dan perserikatan dagang maka transaksi seperti ini hukumnya sah, jika walinya mengizinkan dalam kaitan ini, wali anak kecil yang telah *mumayyiz* itu benar-benar mempertimbangkan kemaslahatan anak kecil itu.⁶²

⁶² M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Op.Cit.* h. 118-119.

- b. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu bersamaan sebagai penjual, sekaligus pembeli. Misalnya, ahmad menjual sekaligus membeli barangnya sendiri. Jual beli seperti ini tidak sah.

2. Syarat yang terkait dengan ijab qabul

Para ulama fiqh sepakat menyatakan unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari *ijab* dan *qabul* yang di langungkan. Menurut mereka, *ijab* dan *qabul* perlu di ungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, akad sewa menyewa, akad nikah. Terhadap transaksi yang bersifat mengikat salah satu pihak, seperti wasiat, hibah, waqaf, tidak perlu *qabul*, karena akad seperti ini cukup dengan ijab saja.

Untuk itu, para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat *ijab* dan *qabul* itu adalah sebagai berikut⁶³:

- a. Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal, menurut jumhur ulama, atau telah berakal, menurut ulama hanafiyah, sesuai dengan perbedaan mereka dalam syarat-syarat orang yang melakukan akad yang disebut diatas.
- b. *Qabul* sesuai dengan *ijab*. Misalnya, penjual mengatakan: “ saya jual buku ini seharga Rp.15.000,-”. Lalu pembeli menjawab: “saya beli

⁶³ *Ibid.*, h. 120.

dengan harga Rp.15.000,-". Apabila antara *ijab* dan *qabul* tidak sesuai, maka jual beli tidak sah.

- c. *Ijab* dan *qabul* itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Apabila penjual mengucapkan *ijab*, lalu pembeli berdiri sebelum mengucapkan *qabul*, atau pembeli mengerjakan aktivitas lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli, kemudian ia ucapkan *qabul*, maka menurut kesepakatan ulama fiqh, jual beli ini tidak sah, sekalipun mereka berpendirian bahwa *ijab* tidak harus dijawab langsung dengan *qabul*.

3. Syarat barang yang di jualbelikan

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang di perjualbelikan adalah⁶⁴:

- a. Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupan untuk mengadakan barang itu. Misalnya, di sebuah toko, karena tidak mungkin memajang barang dagangan dengan semuanya, maka sebagian diletakan pedagang di gudang atau masih di pabrik, tetapi secara menyakinkan barang itu boleh di hadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dengan penjual. Barang yang di gudang atau dalam proses pablik itu hukumnya sebagai barang yang ada.
- b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamar dan darah, tidak sah menjadi objek jual beli, karena

⁶⁴ *Ibid.*, h. 123.

dalam pandangan syara' benda-benda seperti itu tidak bermanfaat bagi muslim.

- c. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh dijualbelikan, seperti memperjualkan ikan di laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas itu belum dimiliki penjual.
- d. Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

4. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

Termaksud unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Terkait dengan masalah nilai tukar ini, para ulama fiqh membedakan *ats-tsaman* dengan *as-si' r*. Menurut mereka *ats-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *as-si' r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen (*consumption*). Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antara pedagang dengan konsumen (harga jual di pasar).

Oleh sebab itu, harga yang dapat dipermainkan oleh para pedagang adalah *ats-tsaman* sebagai berikut:

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya
- b. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekaligus secara hukum, seperti pembayaran secara cek atau kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.

- c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqa'yadhah*), maka barang yang dijalankan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara, seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai dalam syara.

Di samping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas, para ulama fiqh juga mengemukakan beberapa syarat lain, yaitu:

- a. Syarat sah jual beli. Para ulama fiqh menyatakan bahwa suatu jual beli baru di anggap sah apabila:

(a) Jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang dijual belikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya.

Jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, unsur tipuan, mudharat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.

(b) Apabila benda yang diperjualkan itu benda bergerak, maka benda itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual. Sedangkan barang tidak bergerak, boleh dikuasai pembeli setelah surat menyuratnya diselesaikan, sesuai dengan *'urf* setempat.

- b. Syarat yang terkait dengan pelaksanaan jual beli. Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Misalnya, barang itu milik sendiri (barang yang dijual itu bukan milik orang lain atau hak orang lain terkait dengan barang itu). Akad jual beli tidak boleh dilaksanakan apabila orang yang melakukan

akad tidak memiliki kuasa untuk melakukan akad. Misalnya, seorang bertindak mewakili orang lain dalam jual beli.

Dalam hal ini, pihak wakil harus mendapatkan persetujuan dahulu dari orang yang di wakilinya. Apabila orang yang di wakilinya setuju maka barulah hukum jual beli itu dianggap sah. Jual beli seperti ini, dalam fiqh islam, disebut *bai' al-fudhuli*.

- c. Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli. Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli itu terbebas dari segala macam khiyar (hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli).

Di bawah ini akan di bahas sekilas pendapat setiap madzhab tentang persyaratan jual-beli tersebut:

1. Menurut ulama hanafiyah

Persyaratan yang ditetapkan oleh ulama hanabilah berkaitan dengan syarat jual beli adalah:⁶⁵

- a. Syarat terjadinya akad (*in'iqad*)

Adalah syarat-syarat yang telah ditetapkan syara'. Jika persyaratan ini tidak terpenuhi, jual beli batal. Tentang syara' ini, ulama Hanafiyah menetapkan empat syarat, yaitu:

1. Syarat aqid (orang yang akad)

Aqid harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

⁶⁵ Rahmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah Op.Cit.* h. 76.

a. Berakal dan mumayyiz

Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan harus baligh. *Tasharruf* yang boleh dilakukan anak mumayyiz dan berakal secara umum terbagi tiga:

- 1) *Tasharruf* yang bermanfaat secara murni, seperti hibah.
- 2) *Tasharruf* yang tidak bermanfaat secara murni, seperti tidak sah talak oleh anak kecil.
- 3) *Tasharruf* yang berada di antara kemanfaatan dan kemudharatan, yaitu aktivitas yang boleh dilakukan, tetapi atas seizin wali.

b. Aqid harus berbilang, sehingga tidaklah sah akad dilakukan seorang diri. Minimal dilakukan dua orang, yaitu pihak yang menjual dan membeli.⁶⁶

2. Syarat dalam aqad

Syarat ini hanya satu, yaitu harus sesuai dengan ijab qabul. Namun demikian, dalam ijab qabul terdapat tiga syarat berikut ini:

a. Ahli akad

Menurut ulama Hanafiyah, seorang anak yang berakal dan mumayyiz (berumur tujuh tahun, tetapi belum baligh) dapat menjadi ahli akad.

Ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa akad anak *mumayyiz* bergantung pada izin walinya. Adapun menurut Syafi'iyah, anak *mumayyiz* yang belum baligh tidak di bolehkan melakukan akad

⁶⁶ Rahmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah Op.Cit.* h. 76-77.

sebab ia belum dapat menjaga agama dan hartanya (masih bodoh).

Allah SWT berfirman:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. “ (Qs. An-Nisa’ : 5)⁶⁷

Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa yang disebut orang-orang yang belum sempurna akalnya pada ayat di atas adalah anak yatim yang masih kecil atau orang dewasa yang tidak mampu mengurus hartanya.

b. Qabul harus sesuai dengan ijab qabul

c. Ijab dan qabul harus bersatu

Yakni berhubungan antara ijab dan qabul walaupun tempatnya tidak bersatu.

3. Tempat akad

Harus bersatu atau berhubungan antara ijab dan qabul.

4. Ma’qud ‘alaih (objek akad)

Ma’qud alaih harus memenuhi empat syarat:

a) Ma’qud alaih harus ada, tidak boleh akad atas barang-barang yang tidak ada atau di khawatirkan tidak ada, seperti jual beli buah yang belum tampak, atau jual beli anak hewan yang masih dalam kandugan.

⁶⁷ Departemen Agama RI, *Op.Cit.* h. 77.

- b) Harta harus kuat, tetap, dan bernilai, yakni benda yang mungkin di manfaatkan dan di simpan.
 - c) Benda tersebut milik sendiri
 - d) Dapat di serahkan
- b. Syarat pelaksanaan akad (*Nafadz*)
- 1) Benda dimiliki akad atau berkuasa untuk akad
 - 2) Pada benda tidak terdapat milik orang lain.

Berdasarkan *nafadz* dan *waqaf* (penangguhan), jual beli tersebut terbagi dua:

- a) Jual beli *nafidz*

Jual beli yang dilakukan oleh orang yang telah memenuhi syarat jual beli sehingga jual beli tersebut dikategorikan sah.

- b) Jual beli *mauquf*

Jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak memenuhi persyaratan *nafadz*, yakni bukan milik dan kuasa untuk melakukan akad, seperti jual beli *fudhul* (jual beli bukan milik orang tanpa ada izin). Namun demikian, jika pemiliknya mengizinkan jual beli *fudhul* dipandang sah. Sebaliknya jika pemilik tidak mengizinkan dipandang batal.

Ulama fiqih berbeda pendapat dalam menghukumi jual beli fadhul.

c. Syarat sah akad

Syarat ini terbagi atas dua bagian, yaitu umum dan khusus:

1) Syarat umum

Adalah syarat-syarat yang berhubungan dengan semua bentuk jual beli yang telah ditetapkan syara'. Di antaranya adalah syarat-syarat yang telah disebutkan di atas. Juga harus terhindar kecacatan jual beli, yaitu ketidakjelasan, keterpaksaan, pembatasan dengan waktu (*tauqit*), penipuan (*gharar*), kemadharatan, dan persyaratan yang merusak lainnya.

2) Syarat khusus

Adalah syarat-syarat yang hanya ada pada barang-barang tertentu. Jual beli ini harus memenuhi persyaratan berikut:

- a) Barang yang diperjualbelikan dapat dipegang, yaitu pada jual beli benda yang harus dipegang sebab apabila dilepaskan akan rusak atau hilang.
- b) Harga awal harus diketahui, yaitu pada jual beli amanat
- c) Serah terima benda dilakukan sebelum berpisah, yaitu pada jual beli benda yang ada di tempat.
- d) Terpenuhnya syarat penerimaan
- e) Harus seimbang dalam ukuran timbangan, yaitu pada jual beli yang memakai ukuran atau timbangan.
- f) Barang yang diperjualbelikan sudah menjadi tanggung jawabnya.

d. Syarat lujum (kemestian)

Syarat ini hanya ada satu, yaitu akad jual beli harus terlepas atau terbebas dari khiyar (pilhan) yang berkaitan dengan kedua pihak yang akad dan akan menyebabkan batalnya akad.

2. Menurut Madzhab Maliki

a. Syarat Aqid

Adalah penjual atau pembeli. Dalam hal ini terdapat tiga syarat, ditambah satu bagi penjual:

- 1) Penjual dan pembeli harus mumayyiz
- 2) Keduanya merupakan pemilik barang atau yang dijadikan wakil
- 3) Keduanya dalam keadaan suka rela
- 4) Penjual harus sadar dan dewasa

b. Syarat dalam shighat

- 1) Tempat akad harus bersatu
- 2) Pengucapan ijab dan qabul tidak terpisah

c. Syarat harga dan yang dihargakan

- 1) Bukan barang yang dilarang syara'
- 2) Harus suci, maka tidak dibolehkan menjual khamar, dan lainnya
- 3) Bermanfaat menurut pandangan syara'
- 4) Dapat diketahui oleh dua orang yang berakad
- 5) Dapat diserahkan⁶⁸

⁶⁸ *Ibid.*, h.80.

3. Madzhab Syafi'i

a. Syarat aqid

- 1) Dewasa atau sadar
- 2) Tidak dipaksa atau tanpa hak
- 3) Islam
- 4) Pembeli bukan musuh

b. Syarat Shighat

- 1) Berhadap-hadapan
- 2) Ditunjukkan pada seluruh badan yang akad
- 3) Qabul diucapkan oleh orang yang dituju dalam ijab
- 4) Harus menyebutkan barang atau harga
- 5) Ketika mengucapkan shighat harus disertai niat (maksud)
- 6) Pengucapan ijab dan qabul harus sempurna
- 7) Ijab dan qabul tidak terpisah
- 8) Antara ijab dan qabul tidak terpisah dengan persyaratan yang lain
- 9) Tidak berubah lafazh
- 10) Bersesuaian antara ijab dan qabul secara sempurna
- 11) Tidak dikaitkan dengan sesuatu
- 12) Tidak dikaitkan dengan waktu

c. Syarat ma'qud Alaih (barang)

- 1) Suci
- 2) Bermanfaat
- 3) Dapat diserahkan

- 4) Barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain
- 5) Jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad⁶⁹

4. Madzhab Hambali

a. Syarat *Aqid*

- 1) Dewasa
- 2) ada keridhaan

b. Syarat *Shighat*

- 1) benda di tempat yang sama
- 2) tidak terpisah
- 3) tidak dikaitkan dengan sesuatu

c. Syarat *Ma'qud alaih*

- 1) Harus berupa harta

Ma'qud adalah barang-barang yang bermanfaat menurut pandangan syarat. Adapun barang-barang yang tidak bermanfaat hanya dibolehkan jika dalam keadaan terpaksa, misalnya membeli khamar sebab tidak ada lagi air lainnya. Dibolehkan pula membeli burung karena suaranya bagus.

- 2) Milik penjual secara sempurna
- 3) Barang bisa diserahkan ketika berakad
- 4) Barang diketahui oleh penjual dan pembeli
- 5) Harga diketahui oleh kedua pihak yang berakad
- 6) Terhindar dari unsur-unsur yang menjadikan akad tidak sah.⁷⁰

⁶⁹ Ibid., h. 81

Apabila semua syarat jual beli di atas terpenuhi, barulah secara hukum transaksi jual beli itu di anggap sah dan mengikat, dan karenanya, pihak penjual dan pembeli tidak boleh lagi membatalkan jual beli itu.

Kegiatan jual beli termaksud dalam kegiatan perdagangan merupakan perbuatan yang diizinkan oleh ajaran agama islam. Hal ini dapat dilihat dari dasar hukum yang dapat dijadikan petunjuk transaksi jual beli. Perikatan diadakan oleh kedua pihak (pembeli dan penjual) secara tertulis atau dengan dua orang saksi , perdagangan atau jual beli dapat dilakukan dengan tunai dapat pula dilakukan dengan pembayaran secara di tangguhkan.⁷¹

D. Macam-macam Jual Beli

Jumhur fuqaha membagi jual beli sebagai berikut:⁷²

1. Ditinjau dari segi sifatnya

Ditinjau dari segi sifatnya jual beli terbagi menjadi dua bagian yaitu jual beli *shahih* dan jual beli *ghair shahih*. Pengertian jual beli *shahih* adalah jual beli yang tidak terjadi kerusakan, baik pada rukun, dan maupun syaratnya. Pengertian *ghair shahih* adalah jual beli yang tidak dibenarkan sama sekali oleh syara'. Dari definisi tersebut dapat dipahami jual beli yang syarat dan rukunnya tidak terpenuhi sama sekali, atau rukunnya terpenuhi tetapi sifat atau syaratnya tidak terpenuhi. Seperti jual beli yang dilakukan

⁷⁰ *Ibid.*, h. 83.

⁷¹ Zainudin Ali, *Op.Cit.* h. 145.

⁷² Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 71-83.

oleh orang yang memiliki akal yang sempurna, tetapi barang yang dijual belum terlalu jelas.

Apabila rukun dan syarat tidak terpenuhi maka jual beli tersebut disebut jual beli yang *batil*. Akan tetapi, apabila rukunnya terpenuhi tetapi ada sifat yang dilarang maka jual beli disebut jual beli *fasid*. Di samping itu, terdapat jual beli yang tergolong kepada *ghair shahih* yaitu jual beli yang rukun dan syaratnya terpenuhi, tetapi jual belinya dilarang karena ada sebab diluar akal.

2. Dilihat dari shighatnya

Dilihat dari segi shighatnya jual beli dapat dibagi menjadi dua yaitu: jual beli *mutlaq* dan *ghair mutlaq*. Pengertian dari jual beli *mutlaq* adalah jual beli yang dinyatakan dengan shighat yang bebas dari kaitannya dengan syarat dan sandaran kepada masa yang akan datang. Sedangkan *ghair mutlaq* adalah jual beli yang shighatnya atau disandarkan kepada masa yang akan datang.

3. Dilihat dari segi hubungannya dengan objek jual beli

Ada tiga macam jual beli yang dapat dilihat dari segi objeknya yaitu:

- 1) Jual beli *muthlaqah*, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang.
- 2) Jual beli *sharaf*, yaitu jual beli antara satu mata uang dan mata uang lain

3) Jual beli *muqayyadah*, yaitu jual pertukaran antara barang dengan barang (barter), atau pertukaran antara barang dengan barang yang dinilai dengan valuta asing.⁷³

4. Dilihat dari segi cara menetapkan harga, dibagi menjadi empat macam:

a. Jual beli *musawwamah* (tawar menawar), yaitu jual beli biasa ketika penjual tidak memberitaukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya.

b. Jual beli amanah, yaitu jual beli ketika menjual memberitaukan modal jualnya (harga peroleh barang). Jual beli amanah ada tiga, yaitu:

1) Jual beli *murabahah*, yaitu jual beli ketika penjual menyebutkan harga pembelian barang dan keuntungan yang diinginkan

2) Jual beli *muwadha'ah* (discount), yaitu jual beli dibawah harga modal dengan jumlah kerugian yang diketahui, untuk penjualan barang atau aktiva yang nilai bukunya sudah sangat rendah.

3) Jual beli *tauliyah*, yaitu jual beli dengan harga modal tanpa keuntungan dan kerugian.

c. Jual beli dengan tangguh, *ba'i bitsaman ajil*, yaitu jual beli dengan penetapan harag yang akan dibayar kemudian. Harga tangguh ini boleh lebih tinggi daripada harga tunai dan bisa dicicil.

d. Jual beli *muzayyadah* (lelang), yaitu jual beli dengan penawaran dari penjual dan para pembeli menawar. Penawaran tertinggi dipiih sebagai pembeli. Kebalikannya jual beli *munaqadhah*, yaitu jual beli dengan

⁷³ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Op.Cit. h. 174

penawaran pembeli untuk membeli barang dengan spesifikasi tertentu dan para penjual berlomba menawarkan dagangannya, kemudian pembeli akan membeli dari penjual yang menawarkan harga termurah.⁷⁴

5. Dilihat dari segi pembayarannya, jual beli dibagi empat macam yaitu:
- a. Jual beli tunai dengan penyerahan barang dan pembayaran langsung
 - b. Jual beli dengan pembayaran tertunda (*bai muajjal*), yaitu jual beli yang penyerahan barang secara langsung (tunai) tetapi pembayaran dilakukan kemudian dan bias dicicil. Dari penjelasan tersebut maka yang menjadi acuan dalam judul skripsi ini adalah *bai muajjal*.
 - c. Jual beli dengan penyerahan barang tertunda, meliputi:
 - 1) Jual beli *salam*, yaitu jual beli ketika pembeli membayar tunai dimuka atas barang yang dipesan dengan spesifikasi yang harus diserahkan kemudian.
 - 2) Jual beli *istishna'*, yaitu jual beli yang pembeli membayar tunai atau bertahap atas barang yang dipesan dengan spesifikasi barang yang harus diserahkan kemudian.
 - d. Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda.⁷⁵

⁷⁴ *Ibid.*,

⁷⁵ *Ibid.*, h. 175.

E. Unsur Kelalaian dalam Jual Beli

Dalam jual beli bisa saja terjadi kelalaian, baik dari pihak penjual maupun pembeli, baik pada saat terjadinya akad, maupun sesudahnya. Untuk setiap kelalaian ada resiko yang harus dijamin oleh pihak yang lalai. Menurut ulama fiqih dalam buku berbagai macam transaksi dalam Islam, bentuk kelalaian jual beli diantaranya:

- a. Barang yang dijual bukan milik penjual (barang titipan, jaminan hutang yang berada di tangan penjual, barang curian)
- b. Sesuai perjanjian, barang tersebut harus diserahkan ke tempat pembeli pada waktu tertentu, tetapi ternyata barang tersebut tidak diantarkan atau tidak tepat waktu.
- c. Barang tersebut rusak sebelum sampai di tempat pembeli
- d. Barang tersebut tidak sesuai dengan contoh yang telah disepakati.

Dalam kasus-kasus seperti ini, resikonya adalah ganti rugi dari pihak yang lalai. Apabila barang itu bukan milik penjual, maka ia harus ganti rugi sebanyak harga yang telah diterimanya. Apabila kelalaian itu berkaitan dengan keterlambatan dalam pengiriman barang dan tidak sesuai dengan perjanjian dan ada unsure kesengajaan, pihak penjual harus menanggung resiko ganti rugi.

Demikian pula apabila barang itu rusak atau tidak sesuai dengan contoh, maka harus diganti rugi. Ganti rugi dalam akad semacam ini disebut jaminan atau tanggungan. Jaminan tersebut adakalanya berbentuk barang atau uang, sesuai kesepakatan bersama. Jaminan dipandang

penting dalam jual beli, agar tidak terjadi perselisihan terhadap akad yang telah disetujui kedua belah pihak apabila sekiranya perselisihan itu sampai ke pengadilan.⁷⁶

F. Pengertian Hak Milik dan Status Barang Kredit

1. Hak Milik

a. Pengertian hak milik

Menurut pengertian umum, hak ialah sesuatu ketentuan yang digunakan oleh syara' untuk menetapkan suatu kekuasaan atau sesuatu beban hukum.⁷⁷ Pengertian tentang hak sama dengan arti hukum, dalam istilah ahlu ushul, yaitu sekumpulan kaidah dan nash yang mengatur atas dasar harus ditaati untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik mengenai orang maupun dengan harta.⁷⁸

Secara etimologi, kata milik berasal dari kata bahasa arab *al-milk* yang berarti sesuatu yang dimiliki (harta). Milik juga merupakan hubungan seseorang dengan suatu harta yang diakui oleh syara', yang menjadikan mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu, sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta itu, kecuali adanya halangan syara'.⁷⁹

Milik dalam buku Pokok-pokok Fiqh Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam yang di kutip oleh Hendi Suhendi dalam bukunya fiqh Muamalah, Milik dalah kekhususan terhadap pemilik suatu barang

⁷⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Ibid, h. 127-128.*

⁷⁷ Hendi Suhendi, *Op.Cit.* h. 75.

⁷⁸ Sohari Sahrani, Ru'fuah Abdullah, *Ibid.*, h.32.

⁷⁹ Harun Nasrun, *Fiqh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 31.*

menurut syara' untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang syara'i.⁸⁰ Apabila seseorang telah memiliki suatu benda yang sah menurut syara', orang tersebut bebas bertindak terhadap benda tersebut, baik akan dijual maupun akan digadaikan, baik dia sendiri maupun dengan perantara orang lain.

b. Sebab-sebab pemilikan

a. *Ikhraj al mubhat*, untuk harta yang mubah (belum dimiliki oleh seseorang) atau harta yang tidak termasuk kedalam harta yang dihormati (milik yang sah) dan tak ada penghalang syara' untuk dimiliki.

Untuk memiliki benda-benda mubhat diperlukan dua syarat yaitu:

1) Benda *mubhat* belum *dikhrazkan* oleh orang lain. Seseorang mengumpulkan air dalam satu wadah, kemudian air tersebut dibiarkan, maka orang lain tidak berhak mengambil air tersebut, sebab telah di *ikhrazkan* orang lain.

2) Adanya niat (maksud) memiliki. Maka seseorang memperoleh harta mubhat tanpa adanya niat, tidak termasuk *ikhraz* umpunya seseorang pemburu meletakkan jaringannya di sawah, kemudian terjeratlah burung-burung, bila pemburu meletakkan jaringannya sekedar untuk mengeringkan jaringnya, ia tidak berhak memiliki burung-burung tersebut.⁸¹

⁸⁰ Hendi Suhendi, *Op.Cit.* h. 32.

⁸¹ *Ibid.*, h. 38.

b. *Khalafiyah*, ialah bertempatnya seseorang atau sesuatuyang baru bertempat ditempat yang lama, yang telah hilang berbagai macam haknya. Khalifah ada dua macam, yaitu:

1) *Khalifah syakhsy'an*, yaitu si waris menempati tempat muwaris dalam memiliki harta yang ditinggalkan oleh muwaris, harta yang ditinggalkan oleh muwais disebut tirkah.

2) *Khalifah syai'an*, apabila seseorang merugikan milik orang lain atau menyerobot barang orang lain, kemudian rusak di tangannya atau hilang, maka wajiblah dibayar harganya dan diganti kerugian-kerugian pemilik harta. Maka khalafiyah syai'in ini disebut tadlimin atau ta'wil (menjamin kerugian).

c. *Tawllud min mamluk*, yaitu segala yang terjadi dari benda yang telah dimiliki, menjadi hak bagi yang memiliki benda tersebut. Misalnya bulu domba menjadi pemilik domba.

Sebab pemilikan tawallud min mamluk dibagi kepada dua pandangan (*i'tibar*), yaitu:

1) Mengingat ada dan tidak adanya ikhtiar terhadap hasil-hasil yang dimiliki (*i'tibar wujud al ikhtiyar wa 'adamih fiha*)

2) Pandangan terhadap bekasnya (*i' tibar atsariha*)

Dari segi *ikhtiar*, sebab *malaiyah* (memiliki) dibagi dua macam, yaitu *ikhtiyariyah* dan *jabariyah*. Sebab *ikhtiyariyah* adalah sesuatu yang manusia mempunyai hak ikhtiar dalam mewujudkannya, sebab *ikhtiyar* ada dua, yaitu *ikhraj al-mubahat* dan *'uqud*. Sedangkan yang

dimaksud jabariyah ialah sesuatu yang senantiasa tidak mempunyai ikhtiar dalam mewujudkannya, sebab-sebab jabariyah ada dua macam, yaitu *irts* dan *tawwallud min al-mumruk*.

- d. Karena penguasaan terhadap milik negara atas pribadi yang sudah lebih dari tiga tahun, Umar r.a. ketika menjabat khalifah ia berkata: sebidang tanah akan menjadi milik seseorang yang memanfaatkannya dari seseorang yang tidak memanfaatkannya selama tiga tahun. Hanafiyah berpendapat bahwa tanah yang belum ada pemiliknya kemudian dimanfaatkan oleh seseorang, maka orang itu berhak memiliki tanah itu.⁸²

Para ulama fiqih menyatakan bahwa ada empat cara pemilikan harta yang disyari'atkan islam, yaitu:

1. Melalui penguasaan terhadap harta yang dimiliki seseorang atau lembaga hukum lainnya, yang dalam islam disebut sebagai harta seseorang atau lembaga hukum. Apabila seseorang mengambil batu dan pasir dari sungai itu dan membawa kerumahnya, maka batu dan pasir itu menjadi miliknya, dan orang lain tidak boleh mengambil batu dan pasir yang telah ia kuasai. Batu dan pasir yang telah dikuasai itu boleh ia perjualbelikan, disedekahkan, dan boleh digunakan sendiri, karena batu dan pasir itu telah menjadi miliknya.

Penguasaan terhadap harta yang mubah dalam fiqih islam mempunyai arti yang khusus yaitu merupakan asal dari suatu pemilikan

⁸² Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h.

tanpa adanya ganti rugi. Artinya penguasaan seseorang terhadap harta mubah merupakan milik awal, tanpa didahului oleh pemilik sebelumnya, bedanya akan terlihat dengan pemilikan melalui suatu transaksi. Dalam transaksi seseorang telah memiliki terlebih dahulu suatu harta baru kemudian ia pergunakan miliknya itu untuk mendapatkan harta lain yang boleh ia miliki.

2. Melalui suatu transaksi yang ia lakukan dengan orang atau suatu lembaga hukum seperti jual beli, hibah, dan wakaf.
3. Melalui peninggalan seseorang, seperti menerima harta warisan dari ahli warisnya yang wafat.
4. Hasil/buah dari harta yang telah dimiliki seseorang, sama ada hasil itu datang secara alami, seperti buah pohon di kebun, anak sapi yang lahir, seperti hasil usahanya sebagai pekerja atau keuntungan dagang yang diperoleh seorang pedagang.

c. Jenis-jenis Kepemilikan

1) Kepemilikan individu

Kepemilikan individu adalah izin dari syariat (Allah SWT) yang memungkinkan siapa saja untuk memanfaatkan zat maupun kegunaan (*unity*) suatu barang serta memperoleh kompensasi, baik karena barangnya diambil kegunaannya oleh orang lain seperti disewa ataupun karena dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya seperti dibeli dari barang tersebut.

2) Kepemilikan umum

Kepemilikan umum adalah izin dari syariat kepada masyarakat secara bersama-sama memanfaatkan sumber daya alam. Ini berupa barang-barang yang mutlak diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari, seperti air, api (bahan bakar, listrik, gas), padang rumput (hasil hutan) barang yang tidak mungkin dimiliki individu, seperti sungai, danau, jalan, lautan, udara, masjid, dan sebagainya. Serta barang yang menguasai hajat hidup orang banyak.

3) Kepemilikan negara

Disebut sebagai milik negara adalah harta yang merupakan hak seluruh kaum muslimin yang pengelolaannya menjadi wewenang khalifah⁸³

4) Kepemilikan mutlak

Kepemilikan hakiki semua kekayaan dialam semesta ini adalah Allah SWT

5) Kepemilikan relatif

Walaupun harta itu milik Allah SWT, tetapi kepemilikan manusia diakui secara *de jure* karena Allah sendiri yang mengaruniakan kepadanya kekayaan itu dan dia yang mengakui kepemilikan tersebut.⁸⁴

⁸³ Fathurrohman Jamil, *Hukum Ekonomi Islam Op.Cit.* h. 196-208

⁸⁴ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 119.

d. Macam-macam Pemilikan

Milik yang dibahas dalam fiqh muamalah secara garis besar dibagi menjadi dua bagian, yaitu:⁸⁵

1. *Milik tamn*, suatu pemilikan yang meliputi benda dan memanfaatkan sekaligus, artinya bentuk benda (zat benda) dan kegunaan dapat di kuasai. Pemilikan tam bisa diperoleh dengan banyak cara, misalnya jual beli.
2. *Milk naqishah*, yaitu bila seseorang hanya memiliki salah satu dari benda tersebut, memiliki benda tanpa memiliki manfaatnya atau memiliki manfaat (kegunaan) nya saja tanpa memiliki zatnya.⁸⁶

Para ulama fiqh menyatakan bahwa pemilik manfaat (*al-milk* dan *al-niqish*) dapat terjadi melalui lima cara yaitu:

- a. *Al-Ariyah* (pinjam meminjam), merupakan akad terhadap pemilikan manfaat tanpa ganti rugi, seperti seseorang meminjam sepeda orang lain.
- b. *Al-Ijarah* (sewa menyewa), merupakan pemilikan manfaat dengan kewajiban membayar ganti rugi/sewa, seperti sewa kendaraan, rumah dan hotel.
- c. Wakaf, merupakan akad pemilikan manfaat untuk kepentingan orang yang diberi wakaf, sehingga ia boleh memanfaatkannya dan orang lain hanya boleh memanfaatkan seizinnya.

⁸⁵ Hendi Suhendi, *Op.Cit.* h. 40.

⁸⁶ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam Op.Cit.* h. 132.

- d. Wasiat (pemberian yang berlaku setelah yang berwasiat wafat), merupakan akad yang bersifat pemberian sukarela dari pemilik harta kepada orang lain, tanpa ganti rugi.
- e. *Al-ibahah*, penyerahan manfaat milik seseorang kepada orang lain, seperti mengizinkan seseorang menimba air dari sumurnya, memberi hak kepada orang lain untuk hewan dipekarangannya, dan menyediakan harta untuk kepentingan umum, seperti jalan raya dan jembatan.

Perbedaan *al-milk* dan *al-ibahah* adalah bahwa dalam *al-milk at-tamn* seseorang bertindak terhadap miliknya tanpa harus izin kepada siapapun, sedangkan dalam *al-ibahah* harta seseorang hanya dapat dimanfaatkan orang lain atas dasar izin pemiliknya atau izin umum yang ditentukan terhadap harta itu, jika harta itu merupakan milik bersama.

Dilihat dari segi mahal (tempat), milik dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. *Milk al'ain* atau disebut *milk alraqabah* semua benda baik benda tetap (qhairul manqul) maupun benda-benda yang dapat dipindahkan (manqul) seperti pemilik terhadap rumah, kebun, mobil, dan motor, pemilikan terhadap benda disebut *milk al-'ain*.
2. *Milk al-manfaah* yaitu seseorang yang hanya memiliki manfaatnya saja dari suatu benda, seperti benda hasil meminjam, wakaf, dan lainnya.⁸⁷

⁸⁷ *Ibid.*, h. 132-133.

3. *Milk al-dayn*, yaitu pemilikan karena adanya hutang, misalnya sejumlah uang dipinjamkan kepada seseorang atau pengganti benda yang dirusakkan. Hutang wajib dibayar oleh orang yang berhutang.

Dari segi shurah (cara berpautan milik dengan yang dimiliki), milik dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. *Milk al-mutamayyiz*, yang dimaksud *milk al-mutamayyiz* adalah: sesuatu yang berpautan dengan yang lain, yang memiliki batasan-batasan, yang dapat memisahkannya dari yang lain.

Misalnya, antara sebuah mobil dan seekor kerbau sudah jelas batasan-batasannya.

2. *Milk al-syai'* atau *al-musya*, yaitu milik yang berpautan dengan sesuatu yang nisbi dari kumpulan sesuatu, betapa besar atau betapa kecilnya kumpulan itu. misalnya memiliki sebagian rumah, seperti daging domba dan harta-harta yang dikongsikan lainnya, seperti seekor sapi yang diboled empat puluh orang, untuk disembelih dan dibagikan dagingnya.

Adapun ciri-ciri khusus *al-milk at-tamn* adalah:

- a. Sejak awal, pemilikan terhadap materi dan terhadap manfaat harta itu bersifat sempurna.
- b. Pemilikan tidak didahului oleh sesuatu yang dimiliki sebelumnya, artinya materi dan manfaatnya sudah ada sejak pemilikan benda itu.
- c. Pemiliknya tidak dibatasi waktu
- d. Pemiliknya tidak boleh digugurkan

- e. Apabila hak milik itu kepunyaan bersama, maka masing-masing orang dianggap bebas menggunakan misalnya, sebagaimana milik mereka masing-masing.

Adapun ciri khusus milik yang tidak sempurna (*al-milk an naqish*) adalah:

- a. Boleh dibatasi waktu, tempat, dan sebagainya
- b. Tidak boleh diwariskan menurut ulama Hanafiyah, karena manfaat tidak termaksud harta dalam pengertian mereka, sedangkan jumbuh ulama membolehkannya, seperti pewarisan pemanfaatan rumah kepada seseorang.
- c. Orang yang akan memanfaatkan harta itu dapat menuntut harta itu dari pemiliknya apabila harta itu telah diserahkan pemiliknya kepada orang yang telah memanfaatkannya, maka harta itu menjadi amanah ditangannya dan dia dikenakan ganti rugi apabila bertindak sewenang-wenang terhadap harta itu.
- d. Orang yang memanfaatkan harta itu berkewajiban mengeluarkan harta pemeliharaannya, seperti hewan ternak harus diberi makan atau mobil harus dibersihkan dan diisi bensin dan oli.
- e. Orang yang memanfaatkan barang itu berkewajiban untuk mengembalikan harta itu apabila diminta kembali oleh pemiliknya, kecuali apabila orang yang memanfaatkan harta itu mendapat mudharat dari pengembalian itu. Misalnya, lahan yang dimanfaatkan itu adalah sawah, lalu apabila padi itu ditanam di sawah itu belum

layak dipanen, pemilik sawah meminta kembali sawahnya. Dalam hal ini, karena padi itu belum boleh dipanen, maka harta itu belum boleh dikembalikan kepada pemiliknya, sekalipun ia meminta, karena apabila sawah itu dikembalikan berarti padinya harus dipanen sedangkan padi itu belum layak dipanen. Jika dipaksakan maka akan membawa mudharat bagi pemilik padi yang memanfaatkan sawah itu.

2. Status Kepemilikan Barang Kredit

Pemilikan berasal dari kata milik yang berarti pendapatan seseorang yang diberi wewenang untuk mengalokasikan harta yang dikuasai orang lain dengan keharusan untuk selalu memperhatikan sumber (pihak) yang menguasainya. Barang kredit merupakan barang yang masih dalam masa angsuran atau cicilan. Status kepemilikan barang kredit belum sepenuhnya hak milik si debitur. Apabila cicilan barang tersebut sudah lunas maka menjadi milik sepenuhnya si debitur. Barang yang masih dalam masa cicilan barang tersebut tidak bisa dijual. Barang kredit merupakan hak milik pihak toko. Dan akan berpindah hak milik apabila seorang sudah melunasi kewajiban sebagai pembeli.⁸⁸

⁸⁸ <https://hidayatullah-budaya.blogspot.com/2009/03/konsep-kepemilikan-dalam-islam.html>

BAB III

PRAKTIK PENJUALAN BARANG KREDIT

A. Gambaran Umum tentang Desa Banjar Negeri

1. Kondisi Geografis Desa Banjar Negeri

Ditinjau dari segi geografis, Desa Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus merupakan daerah yang strategis. Secara Keseluruhan Desa Banjar Negeri memiliki luas 900 Ha. Dengan jenis lahan yang berbeda-beda, diantaranya adalah pemukiman, sawah, ladang, pekarangan, tanah perkebunan perorangan, dan prasarana umum lainnya.

Perincian pemanfaatan lahan di Desa Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus sebagai berikut:

Tabel I
Pemanfaatan Lahan

No	Jenis lahan	Luas
1.	Pemukiman	27 Ha/m ²
2.	sawah	672 Ha/m ²
3.	Ladang	1,224 Ha/m ²
4.	Pekarangan	953 Ha/m ²
5.	Tanah perkebunan perorangan	1,224 Ha/m ²
6.	Prasarana umum lainnya	5,25 Ha/m ²

Sumber: Monografi Desa Banjar Negeri tahun 2017, dicatat tanggal 2 juli 2017

Berdasarkan tabel pemanfaatan lahan di Desa Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip tersebut merupakan daerah yang sebagian banyak lahannya digunakan untuk pertanian.

Adapun batas-batas yang membatasi wilayah desa Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sukaraja, Kecamatan Gunung Alip
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Way Pering, Kecamatan Pugung
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Ciherang, Kecamatan Gunung Alip
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Banjar Manis, Kecamatan Gisting

Tabel 2
Letak Geografis Desa Banjar Negeri

No	Letak Geografis	Keterangan
1	Curah hujan	3.000 Mm
2	Jumlah bulan hujan	4 Bulan
3	Suhu rata-rata harian	33 C
4	Ketinggian tanah dari pemukiman laut	115 mdl

Sumber: Monografi Desa Banjar Negeri tahun 2017, dicatat tanggal 2 juli 2017

Berdasarkan gambaran letak geografis di atas menunjukkan bahwa Desa Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus merupakan wilayah yang cukup subur. Ditunjang dengan curah hujan rata-rata 3.000 mm/tahun sangat mendukung terhadap usaha masyarakat yang mayoritas sebagai petani.

2. Keadaan Penduduk Desa Banjar Negeri

Ditinjau dari jumlah penduduknya, Desa Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus memiliki penduduk yang cukup padat, dimana jumlah penduduk keseluruhan mencapai 902 kepala keluarga yang terdiri dari 3.526 jiwa. Keseluruhan jumlah tersebut terdiri dari berbagai suku seperti suku lampung, jawa, sunda, dan lainnya.

Apabila dilihat dari jenis kelamin, usia dan pendidikan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

1. Laki-laki : 1.812 orang/jiwa

2. Perempuan : 1.714 orang/jiwa

b. Jumlah penduduk berdasarkan Dusun

Tabel 3
Jumlah Penduduk Perdusun

No	Dusun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Kepala Keluarga
1	Dusun I	338	310	648	156
2	Dusun II	379	337	716	169
3	Dusun III	286	257	543	155
4	Dusun IV	324	302	626	142
5	Dusun V	33	292	628	140
6	Dusun VI	169	250	419	134
	Jumlah	1832	1748	3580	896

Sumber: Monografi Desa Banjar Negeri tahun 2017, dicatat tanggal 2 juli 2017

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa jumlah antar dusun di Desa Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus memiliki jumlah perempuan lebih banyak dari pada laki-laki.

c. Jumlah penduduk berdasarkan usia

Tabel 4

Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Tingkat usia	Jumlah jiwa
1.	Usia 0-12 bulan	72 orang/jiwa
2.	Usia 1-6 tahun	291 orang/jiwa
3.	Usia 7-12 tahun	253 orang/jiwa
4.	Usia 13-20 tahun	364 orang/jiwa
5.	Usia 21-35 tahun	663 orang/jiwa
6.	Usia 36-50 tahun	697 orang/jiwa
7.	Usia 51 tahun keatas	1186 orang/jiwa

Sumber: Monografi Desa Banjar Negeri tahun 2017, dicatat tanggal 2 juli 2017

Dari data diatas terlihat bahwa jumlah jiwa terbanyak berusia 51 tahun keatas.

d. Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan

Tabel 5
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	Tingkat pendidikan	Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)
1.	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	93 orang/jiwa	97 orang/jiwa
2	Usia 3-6 tahun yang masih TK	85 orang/jiwa	81 orang/jiwa
3	Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	-	-
4	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	294 orang/jiwa	304 orang/jiwa
5	Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah	12 orang/jiwa	15 orang/jiwa
6	Usia 18-56 tahun yang tidak tamat SD	93 orang/jiwa	101 orang/jiwa
7	Usia 18-56 tahun yang tidak tamat SLTP	19 orang/jiwa	16 orang/jiwa
8	Usia 18-56 tahun yang tidak tamat SLTA	26 orang/jiwa	23 orang/jiwa
9	Tamat SD/ sederajat	286 orang/jiwa	371 orang/jiwa
10	Tamat SMP/ sederajat	327 orang/jiwa	394 orang/jiwa
11	Tamat SMA/ sederajat	423 orang/jiwa	555 orang/jiwa
12	Tamat D-1/ sederajat	-	-
13	Tamat D-2/ sederajat	-	-
14	Tamat D-3/ sederajat	8 orang/jiwa	4 orang/jiwa
15	Tamat S-1/ sederajat	42 orang/jiwa	63 orang/jiwa
16	Tamat S-2/ sederajat	3 orang/jiwa	-
17	Tamat S-3/ sederajat	-	-

Sumber: Monografi Desa Banjar Negeri tahun 2017, dicatat tanggal 2 juli 2017

Dari data di atas bahwa di Desa Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus memiliki semangat belajar yang tinggi terlihat banyaknya jumlah warga yang bersekolah.

3. Struktur Pemerintahan Desa Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus

a. Kepala kelurahan

Kepala kelurahan mempunyai kedudukan sebagai pemimpin dan penyelenggara pemerintahan ditingkat kelurahan yang berada di bawah kekuasaan yang bertanggung jawab kepada camat.

b. Sekretaris kelurahan

Sekretaris kelurahan adalah staf yang langsung berada dibawah koordinasi kepala kelurahan dalam menyelenggarakan segala urusan pemerintahan dan pembangunan kelurahan

c. Kasi

Kasi adalah aparat kelurahan yang diperuntukan oleh kepala kelurahan untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, seperti urusan pemerintahan, pembangunan, dan urusan pemerintahan.

d. Kepala Lingkungan (LK)

Kepala Lingkungan adalah aparat yang diperbentukan oleh kepala kelurahan pada suatu wilayah. Kepala lingkungan berkedudukan sebagai pemimpin diwilayahnya dalam penyelenggaraan wilayahnya ia bertanggung jawab kepada kepala kelurahan.

e. RT

RT adalah aparat yang berada di bawah koordinasi kepala lingkungan (LK). Dalam menjalankan tugasnya RT bertanggung jawab langsung kepada kepala lingkungan.

4. Kondisi Sosial Ekonomi Desa Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten tanggamus

Kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Banjar Negeri pada dasarnya bercorak pertanian. Hal ini dapat dilihat dari bentang lahan yang sebagian besar adalah lahan pertanian yang cukup luas yaitu luas lahan sawah 672 Ha dan ladang seluas 1,224 Ha, hal ini membuktikan bahwa sebagian besar masyarakat ini adalah petani, baik petani sawah maupun petani ladang.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan atau mata pencarian sehari-hari adalah sebagai berikut:

Tabel 6

Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian

No	Jenis Mata Pencarian	Jumlah Penduduk
1	Petani	1132
2	Buruh tani	39
3	PNS	43
4	Pengrajin Industri Rumah Tangga	41
5	Pedagang keliling	1
6	Pensiun TNI/POLRI	3

Sumber: Monografi Desa Banjar Negeri tahun 2017, dicatat tanggal 2 juli 2017

Dari data di atas terlihat bahwa keadaan penduduk Desa Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip mayoritas kurang mampu sebab sebagian banyak penduduk sebagai petani.

Selain itu terdapat lembaga ekonomi desa/kelurahan di Desa Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus adalah sebagai berikut:

1. Lembaga Ekonomi dan Unit Usaha Desa/Kelurahan

Tabel 7

Lembaga Ekonomi

Jenis lembaga ekonomi	Jumlah/unit	Jumlah kegiatan	Jumlah pengurus dan anggota
Koperasi unit desa	-	-	-
Koperasi simpan pinjam	1	-	15
Kelompok simpan pinjam	-	-	-
Bumdes	-	-	-

Sumber: Monografi Desa Banjar Negeri tahun 2017, dicatat tanggal 2 juli 2017

Dari hasil data di atas terlihat bahwa di Desa Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus tidak terlalu aktif dalam mengelola koperasi terlihat hanya memiliki satu koperasi simpan pijam.

2. industri kecil dan menengah

Tabel 8.

Jenis Industri Kecil dan Menengah

Jenis industri	Jumlah/unit	Jumlah kegiatan	Jumlah pengurus dan anggota
industri makanan	3	1	3
industri alat rumah tangga	-	-	-
Industri material bangunan	2	2	5
industri alat pertanian	-	-	-
industri kerajinan	8	2	8
industri makanan dan restoran	1	2	5
Jumlah	14	7	21

Sumber: Monografi Desa Banjar Negeri tahun 2017, dicatat tanggal 2 juli 2017

Dari hasil data industri kecil dan menengah bahwa di Desa Banjar Negeri ini banyak warga yang mendirikan industri baik makanan atau yang lainnya.

3. Usaha jasa dan perdagangan

Tabel 9

Jasa dan Perdagangan

Jenis usaha	Jumlah	jenis produk	Jumlah tenaga kerja
Jumlah usaha toko/kios	2	1	5
Warung serba ada	1	1	4
Toko kelontong	1	2	2
Usaha peternakan	1	2	2
Usaha perikanan	1	2	3

Sumber: Monografi Desa Banjar Negeri tahun 2017, dicatat tanggal 2 juli 2017

Dari data di atas terlihat bahwa sedikit warga yang berminat dalam jenis usaha jasa dan perdagangan terlihat dari data diatas.

4. Usaha jasa Gas, Listrik, BBM dan Air

Tabel 10
Usaha Jasa Gas, BBM dan Air

Jenis usaha	jumlah	Jenis produk	Jumlah tenaga kerja
Usaha penyimpanan tenaga listrik	-	-	-
SPBU	1	2	30
Pangkalan minyak tanah	-	-	
Pengecer gas dan bahan bakar minyak	39	-	39
Usaha air minum kemasan/isi ulang	1	-	3

Sumber: Monografi Desa Banjar Negeri tahun 2017, dicatat tanggal 2 juli 2017

5. Usaha jasa keterampilan

Tabel 11
Usaha Jasa Keterampilan

Jenis usaha	jumlah	Jenis produk	Jumlah tenaga kerja
Tukang kayu	5	2	5
Tukang batu	3	1	3
Tukang jahit/bordir	5	1	5
Tukang cukur	1	-	1
Tukang servis elektronik	-	-	-
Tukang besi	-	-	-
Tukang gali sumur	5	1	5

Sumber: Monografi Desa Banjar Negeri tahun 2017, dicatat tanggal 2 juli 2017

Dari data di atas bahwa warga Desa Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus memiliki banyak kemampuan di berbagai bidang usaha.

6. Usaha jasa pengangkutan

Tabel 12
Usaha Jasa dan Pengangkutan

Jenis jasa	Jumlah (unit)	jumlah (orang)	Kapasitas (orang)	Kerja (orang)
Angkutan darat	24	24	24	24
Mini bus	6	6	6	6
Bus sedang	-	-	-	-
Bus besar	-	-	-	-
Angkutan sungai	-	-	-	-
Perahu motor	-	-	-	-
Jet boat	-	-	-	-
Angkutan laut	-	-	-	-
Jet boat	-	-	-	-
Ferry/kapal penumpang	-	-	-	-
Jet foil	-	-	-	-
Angkutan udara	-	-	-	-
Pesawat ringan	-	-	-	-
Helikopter	-	-	-	-
Ekspedisi, pengiriman	-	-	-	-
Truk terbuka	-	-	-	-
Truk tertutup (box)	2	2	2	4
Mobil pick up terbuka	12	9	9	11
Mobil pick up tertutup (box)	-	-	-	-

Sumber: Monografi Desa Banjar Negeri tahun 2017, dicatat tanggal 2 juli 2017

7. Penganut Keagamaan Desa Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip
Kabupaten Tanggamus

Tabel 13
Penganut Keagamaan

Agama	Laki-laki	Perempuan
Islam	1.812	1.714
Kristen	-	-
Katholik	-	-
Hindu	-	-
Budha	-	-
Khonghucu	-	-
Aliran kepercayaan lainnya	-	-
Jumlah	1.812	1.714

Sumber: Monografi Desa Banjar Negeri tahun 2017, dicatat tanggal 2 juli 2017

Berdasarkan data di atas Desa Banjar Negeri mayoritas beragama Islam.

B. Pelaksanaan penjualan barang kredit di Desa Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten tanggamus

Penjualan barang kredit yang dilakukan oleh masyarakat Desa Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus dilakukan oleh orang yang berakal sehat dan bebas tidak ada paksaan dari orang lain. Dari data yang diperoleh bahwa kebanyakan yang melakukan penjualan barang kredit seperti ini adalah dilakukan antar sesama saudara, teman dan tetangga. Kemudian bahwasannya barang kredit yang dijual secara cash berupa barang-barang elektronik atau peralatan rumah tangga barang tersebut dijual kembali secara cash padahal barang tersebut masih dalam keadaan kredit.

Berdasarkan hasil pengamatan praktik penjualan barang kredit ini kebanyakan dilakukan antar saudara, tetangga, atau juga antar teman. Mereka membeli barang ini dengan cara kredit kepada pihak kreditur akan tetapi karena disebabkan adanya kebutuhan yang sangat di butuhkan pada waktu itu juga atau kebutuhan yang sangat mendesak dalam kehidupannya maka barang yang dijual masih berstatus barang kredit.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap pihak kreditur yaitu warga Desa Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus sebagai pihak kreditur, menurut penjelasannya pihak debitur memintanya untuk membelikan barang elektronik dengan kesepakatan harga dan dengan waktu pembayaran yang telah ditentukan. hal tersebut disetujui oleh kreditur maupun oleh debitur, jadi pihak kreditur dalam tiap bulannya harus menerima cicilan dari pihak debitur jika tidak maka usaha kreditur untuk mengkreditkan barang barang kepada warga yang lain akan terhambat sebab akan kesulitan untuk memutar dana sedangkan modal kreditur ada pada warga yang mengambil barang kredit kepadanya. Dalam hal penjualan secara kredit ini hanya mengandalkan rasa kepercayaan antar kedua belah pihak dan jika sewaktu waktu pihak debitur tidak dapat membayar cicilan maka barang kredit tersebut bisa saja ditarik kembali oleh pihak kreditur.⁸⁹

Menurut hasil wawancara kepada pihak debitur, disini pihak debitur meminta kepada pihak kreditur untuk membelikan barang elektronik dengan sistem kredit selama waktu yang telah ditentukan dan dengan cicilan yang

⁸⁹ Wawancara dengan Ibu Yuni dan Ibu Kasirah pada tanggal 5 maret 2018

telah disepakati transaksi seperti ini tidak adanya bukti tertulis hanya melalui lisan saja, dengan demikian antara kedua belah pihak harus saling menjaga kepercayaan.

Prinsip dasar persoalan muamalah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat islam, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang mengitari manusia itu sendiri. Kemudian setiap muamalah dalam islam tidak sepenuhnya ditunjuk langsung oleh Allah SWT, melainkan ada sebagian diserahkan kepada ijtihad manusia (para ulama) sesuai dengan kreativitasnya dalam rangka memenuhi kebutuhan umat manusia sepanjang masa.

Jangka waktu dalam pembayaran kredit Dalam pembayaran kredit diawali dengan kesepakatan antara kreditur dan debitur, kreditur memberikan barang kreditan dengan perjanjian pembayaran yang harus di lunasi selama waktu yang disepakati. apabila debitur tidak sanggup melunasi barang kreditannya tersebut atau menunda-nunda dalam hal pembayarannya maka disini yang akan mengalami kerugian adalah pihak kreditur dan debitur akan menanggung resiko apabila barang yang ia kredit ditarik kembali oleh si kreditur hal ini disebabkan karena debitur tidak membayar angsuran. Praktik seperti ini kadangkala tidak ada orang yang menyaksikan dan tidak di catatkan, hanya saja saling percaya antara keduanya dan sama-sama sepatat, tetapi banyak diantara mereka terutama debitur setelah jatuh tempo pembayaran angsurannya malah mengulur-ngulur waktu yang telah disepakati.

Status barang yang dijadikan objek jual beli dalam praktik penjualan barang kredit ini dimana barang yang dijadikan objek dalam jual beli adalah barang yang dalam masa angsuran artinya barang tersebut bukanlah milik utuh dari sipenjual atau debitur, karena debitur masih ada kewajiban membayar biaya angsuran kepada pihak kreditur. Barang yang belum lunas pembayarannya bisa dikatakan bahwa barang tersebut masih kepunyaan dua pihak sampai pembayarannya lunas baru barang tersebut bisa menjadi hak sepenuhnya oleh debitur.

Namun disini pihak menjual kembali barang yang masih dalam kredit tersebut kepada pihak lain yang sama-sama bertempat tinggal di Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten tanggamus. Pihak-pihak yang bertransaksi ada pihak kreditur yaitu: ibu yuni, ibu kasirah, Sedangkan pihak debitur yaitu: ibu Nini, Bapak Hipni, Bapak Masdar, dan ibu eci. sedangkan pihak ketiga: Ibu Kurnia, Bapak Ijal, ibu litya, dan bapak doni.

Dibawah ini disajikan beberapa kasus penjualan barang yang sedangkan kredit di jual kembali secara cash yang penulis peroleh dari Desa Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip kabupaten tanggamus yaitu:

1. Penjualan barang kredit yang dilakukan oleh ibu Nini dengan ibu Kurnia

Menurut ibu nini selaku debitur atau pihak yang menjual barang yang masih kredit. Beliau menawarkan barang elektronik berupa Handphone dengan ibu kurnia yang merupakan tetangga dari ibu Nini, disini pihak ibu Nini menjual barang tersebut seharga 1.000.000 yang awalnya dia membeli seharga 1.800.000 dengan cicilan 150.000 selama

12 bulan dan baru berjalan 7 bulan disebabkan pada saat itu ibu Nini harus membayar SPP anaknya yang sudah terlambat beberapa bulan belum dibayar dan alasan dia membeli handphone itu secara kredit sebab anaknya memaksanya untuk membelikannya handphone padahal beliau belum mempunyai uang.⁹⁰

Menurut ibu Kurnia, Beliau membeli handphone tersebut tanpa mengetahui barang kredit atau bukan beliau hanya ingin membantu tetangganya yang sedangkan membutuhkan biaya untuk pembayaran sekolah kebetulan pada saat itu ibu kurnia baru memang sedang ada uang. Dan menurutnya jika barang tersebut di tarik oleh kreditur maka beliau menyerahkan sepenuhnya kepada ibu Nini selaku Debitur yang ia tau dia sudah membayar barang tersebut secara cash.⁹¹

2. Penjualan barang kredit yang dilakukan oleh bapak masdar kepada bapak doni

menurut yang dimana bapak doni merupakan adik ipar dari bapak masdar.

Menurut bapak masdar, awalnya belum menawarkan barang kredit berupa barang elektronik TV LED SHARP 32 inci kepada bapak doni, karena saat itu beliau sedang mendapat musibah dan harus memiliki uang untuk tambahan dana pengobatan penyakitnya beliau menjual barang tersebut seharga Rp.1.800.000 yang dimana awalnya beliau mengkredit dengan harga Rp. 2.500.000 dengan cicilan 250.000 selama 10 bulan baru

⁹⁰ Wawancara dengan Ibu Nini pada tanggal 5 Maret 2018

⁹¹ Wawancara dengan Ibu Kurnia pada tanggal 5 Maret 2018

berjalan 5 bulan dan menurut penjelasan beliau hal ini dilakukan sebab semua barang yang bernilai sudah dijual tersisa barang kredit ini.⁹²

Sedangkan menurut penjelasan bapak doni selaku pembeli barang yang sedang kredit beliau membeli sebab saat itu beliau ingin membantu kakak iparnya sedangkan terkena musibah sebab tidak ada yang bisa di bantu selain ini. Jika memang barang tersebut ditarik kembali oleh pihak kredit maka beliau member waktu kepada pihak debitur untuk melunasi barang kreditan tersebut.⁹³

3. Penjualan barang kredit yang dilakukan oleh ibu eci dengan ibu lidya

Menurut penjelasan ibu eci, beliau menjualkan barang kreditan tersebut yang baru berjalan 3 bulan kepada ibu lidya selaku tetangga barang tersebut berupa Blender Philips yang awalnya beliau membeli secara kredit seharga Rp.700.000 dan dijual kembali seharga Rp.500.000 disebabkan pada saat itu suami dari ibu eci telah melakukan suatu masalah dan harus membayar ganti rugi saat itu juga dan ibu eci menjualkan barang elektronik ini tidak ada jalan sebab saat itu tidak memiliki uang dan jika di jual barang tersebut tidak terlalu dibutuhkan pada saat itu.⁹⁴

Menurut penjelasan ibu Lidya, beliau tidak mengetahui bahwa barang tersebut sedangkan kredit dan beliau sudah terlanjur membelinya sebab saat itu ibu lidya tidak memiliki blender dan ditawarkan blender dalam harga murah oleh ibu eci. Jika di tarik oleh pihak kreditur ibu lidya

⁹² Wawancara dengan Bapak Masdar pada tanggal 5 Maret 2018

⁹³ Wawancara dengan Bapak Doni pada tanggal 5 Maret 2018

⁹⁴ Wawancara dengan Ibu Eci pada tanggal 6 Maret 2018

tidak mau tau urusan sebab dia sudah membeli barang tersebut secara cash dia serahkan kepada pihak debitur.⁹⁵

4. Penjualan barang kredit yang dilakukan oleh bapak Hipni kepada bapak Ijal

Beliau menjualkan barang elektronik kepada bapak ijal selaku kerabat beliau sebab saat itu bapak Hipni sedangkan mengalami kesulitan ekonomi dan memiliki banyak cicilan hutang yang saat itu harus dibayar sehingga barang bernilai dijual termasuk barang yang sedang kredit tersebut seharga Rp.1.200.000 yang awalnya barang tersebut dikredit oleh istrinya seharga Rp.2.000.000 berupa TV LCD 26 inci yang baru berjalan selama 7 bulan.⁹⁶

Menurut bapak ijal beliau membeli karena saat itu bapak Hipni membutuhkan bantuannya dan kebetulan anak dari bapak ijal menginginkan TV tersebut untuk keperluan mainnya. Sehingga jika sewaktu waktu pihak kreditur mengambil barang tersebut bapak ini akan bersabar sampai pihak debitur melunasi semuanya.⁹⁷

⁹⁵ Wawancara dengan Ibu Lidya pada tanggal 6 Maret 2018

⁹⁶ Wawancara dengan Bapak Hipni pada tanggal 6 Maret 2018

⁹⁷ Wawancara dengan Bapak Ijal pada tanggal 6 Maret 2018

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Praktik Penjualan Barang Kredit yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten tanggamus.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pembahasan hasil penelitian pada bab sebelumnya bahwa penjualan barang kredit ini dilakukan oleh masyarakat Desa Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus hal ini terjadi karena disebabkan oleh suatu kebutuhan yang sangat mendesak dalam kehidupannya. Berdasarkan hasil pengamatan praktik penjualan barang kredit ini dilakukan masih dalam hubungan antar saudara. Dalam pembelian barang ini dilakukan dengan sistem kredit dari pihak kreditur atau pihak penjual barang yang sistem pembayarannya secara kredit dengan waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak akan tetapi karena adanya kebutuhan yang sangat mendesak yang mengharuskan debitur untuk mempunyai uang saat itu maka barang yang dijadikan objek jual beli tersebut masih dalam keadaan kredit.

Dalam pembelian barang secara kredit ini hanya berpegang kepada rasa percaya karena hal ini tidak dicatat atau tidak dibuat bukti tertulis antara kedua belah pihak. Oleh karena itu kedua belah pihak harus saling menjaga kepercayaan karena dalam hal ini apabila ada pihak yang merasa dirugikan khususnya pihak kreditur jika dalam hal pembayarannya telah jatuh tempo atau pihak debitur telah menunda-nuda waktu pembayaran yang telah disepakati bersama. Akibat atau kerugiannya maka pihak debitur apabila tidak bisa

membayar kredit yang telah disepakati bersama maka resikonya barang yang dikreditkan tersebut bisa ditarik kembali oleh kreditur.

Dalam penjualan barang kredit hal yang terpenting adalah pihak debitur tetap membayarkan dan melunasi cicilan sesuai waktu yang telah disepakati meskipun barang kredit tersebut sudah dijual dan tidak dimiliki lagi oleh pihak debitur. Adapun akibat yang fatal jika debitur belum melunasi angsuran maka kreditur juga sangat merasa dirugikan, mau menyita atau menarik kembali barangnya tidak tau dimana karena barang sudah berpindah tangan kepada pihak lain dan kadang untuk menarik kembali dari tangan pihak lain sulit untuk melacaknya dan jika memang barang tersebut benar ditarik oleh kreditur maka pihak ketiga atau pihak lain akan merasa dirugikan atau harus bersabar sampai si debitur melunasi secara penuh barang kreditan tersebut baru barang tersebut bisa di serahkan kembali kepada pihak ketiga.

Analisis selanjutnya mengenai manfaat dan mudharat bagi kreditur dan debitur adalah sebagai berikut:

1. Manfaat bagi Debitur

- a. Mudah dalam memperoleh dana atau uang dengan menjualkan barang yang dimana pembayarannya belum lunas.
- b. Dapat memenuhi kebutuhannya yang mendesak dengan menjualkan barang kreditannya

2. Mudharat yang dirasakan oleh debitur
 - a. Ketika debitur tidak bisa melunasi pada pihak kreditur, maka pihak debitur bukan saja berpekara dengan pihak kreditur saja melainkan dengan pihak ketiga atau pihak yang membeli barang kreditannya tersebut.
 - b. Mendapatkan uang lebih sedikit dari hasil penjualannya sebab barang tersebut telah di gunakan terlebih dahulu oleh pihak debitur dan harganya akan lebih murah sedangkan debitur dalam pembayaran secara kredit barang tersebut jauh lebih mahal.
3. Manfaat bagi kreditur
 - a. Dapat memperoleh keuntungan dari penjualan barang secara kredit
 - b. Dapat memenuhi kebutuhannya dengan cara penjualan barang dengan sistem kredit
4. Mudharat bagi kreditur
 - a. Jika debitur tidak dapat membayar cicilannya dengan waktu yang telah disepakati maka barang tersebut dapat ditarik kembali dari tangan debitur
 - b. Jika dalam pembayaran pihak debitur menunda-nunda pembayaran maka kreditur akan kesulitan memutar modal usahanya.
5. Manfaat bagi pihak pembeli barang yang masih dalam kredit
 - a. dapat membeli atau mendapatkan barang dengan harga yang sedikit lebih murah
 - b. dapat membantu mengurangi beban saudaranya yang sangat mendesak

6. Mudharat bagi pihak pembeli barang yang masih dalam kredit

Jika sewaktu-waktu barang tersebut di tarik kembali oleh pihak kreditur maka pihak ini tidak bisa berbuat banyak dalam mempertahankan barang tersebut sebab tidak ada bukti tertulis.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penjualan Barang Kredit di Desa Banjar Negeri kecamatan Gunung Alip kabupaten Tanggamus

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pembahasan hasil penelitian pada bab sebelumnya bahwa penjualan barang kredit ini dilakukan oleh masyarakat Desa Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus hal ini terjadi karena disebabkan oleh suatu kebutuhan yang sangat mendesak dalam kehidupannya. Penjualan barang kredit yang dilakukan masyarakat Desa Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus tersebut yang dijual adalah benda tidak bergerak berupa barang-barang elektronik.

Suatu akad dalam jual beli harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya Aqid (2 pihak yang berakad)
2. Objek yang dijadikan akad
3. Sighat (ijab qabul)

Dalam jual beli harus memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli agar jual beli tersebut sah menurut syarat.

e. Rukun Jual beli:

- a. Penjual, yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual harus cakap dalam melakukan transaksi jual beli (mukallaf).
- b. Pembeli, yaitu orang yang cakap dapat membelanjakan hartanya (uangnya).
- c. Barang jualan, yaitu sesuatu yang di perbolehkan oleh syara' untuk dijual dan diketahui sifatnya oleh pembeli.
- d. Shighat (ijab qabul), yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima), baik transaksi menyerahkan barang lisan maupun tertulis.⁹⁸

f. Syarat jual beli adalah:

Pertama, yang berkaitan dengan pihak-pihak pelaku, harus memiliki kompetensi dalam melakukan aktivitas itu, yakni dengan kondisi yang sudah akil baligh serta kemampuan memilih. Tidak sah transaksi yang dilakukan anak kecil yang belum *mumayyiz*, orang gila atau orang yang di paksa.

Kedua, orang yang berkaitan dengan objek jual belinya, yakni sebagai berikut:

- a. Objek jual beli tersebut harus suci, bermanfaat, bisa diserahterimakan, dan merupakan milik penuh salah satu pihak. Tidak sah menjualbelikan

⁹⁸ Ismail, *Perbankan Syariah, Op.Cit.* h. 136-137.

barang najis atau barang haram seperti darah, bangkai, dan daging babi. Karena benda-benda tersebut menurut syariat tidak dapat digunakan. Di antara bangkai tidak ada yang dikecualikan selain ikan dan belalang. Dari jenis darah juga tidak ada yang dikecualikan selain hati (*lever*) dan limpa, karena ada dalil yang mengindikasikan demikian. Juga tidak sah menjual barang yang belum menjadi hak milik secara penuh, karena ada dalil yang menunjukkan larangan terhadap itu. Tidak ada pengecualiannya, kecuali akad jual beli *as-salam*. Yakni sejenis jual beli yang menjual barang yang digambarkan kriterianya secara jelas dalam kepemilikan, dibayar dimuka, yakni dibayar terlebih dahulu, tetapi barang diserahkan belakangan. Karena ada dalil yang menjelaskan disyariatkannya jual beli ini.

Tidak sah pula menjual barang yang tidak ada atau yang berada diluar kemampuan penjual untuk menyerahkan seperti menjual malaqih, madhamin atau menjual ikan yang masih didalam air, burung yang masih terbang diudara dan sejenisnya. Malaqih adalah benih hewan yang masih berada dalam tulang sulbi penjantan. Sementara madhamin adalah janin hewan yang masih berada di rahim hewan betina.

Adapun jual beli fudhuli yakni orang yang bukan pemilik barang juga bukan orang yang diberi kuasa, menjual barang milik orang lain, padahal tidak ada pemberian surat kuasa dari pemilik barang.

- b. Mengetahui objek yang diperjual belikan dan juga pembayarannya, agar tidak terkena faktor “ketidaktahuan” yang bisa termaksud “menjual kucing dalam karung”, karena itu dilarang.
- c. Tidak meberikan batasan waktu. Tidak sah menjual barang untuk jangka masa tertentu yang diketahui atau tidak diketahui. Seperti orang yang menjual rumahnya kepada orang lain dengan syarat apabila telah mengembalikan harga, maka jual beli itu dibatalkan. Itu disebut dengan “jual beli pelunasan (bai’ al-wafa’)”.

Berdasarkan dari hasil pengamatan bahwa penjualan barang kredit di Desa Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus syarat bagi aqid (orang yang berakad telah sesuai dengan syari’at islam, karena dalam praktik penjualan tersebut di syartkan baliqh, sehat akal nya, tidak gila, dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, serta tidak ada unsur paksaan dari orang lain dan murni dari kemauan dirinya sendiri. Kemudian dari pihak penjual dan pembeli mempunyai prinsip rela diantara keduanya. Serta rukun dalam jual beli pun sudah terpenuhi yaitu adanya penjual, pembeli, sighat ijab qabul, serta barang yang dijualkan. dengan demikian maka dapat diketahui bahwa praktik penjualan barang kredit yang dilakukan oleh masyarakat tersebut tidak menyimpang dari aturan syari’at islam sebab telah terpenuhi rukun dari pada jual beli tersebut.

Setelah berhasil mewawancarai masyarakat Desa Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus yang melakukan penjualan barang kredit, masyarakat tersebut mengungkapkan alasan melakukan

penjualan barang kredit tersebut dikarenakan membutuhkan uang yang mendesak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan mempunyai barang berupa elektronik meskipun barang tersebut masih dalam masa angsuran. Disini antara kedua belah pihak sama-sama saling membutuhkan dan tidak ada unsur paksaan. Hal tersebut tidak bertentangan dengan ajaran islam, karena dalam islam menghendaki untuk tolong menolong antar sesama yakni berupa kebutuhan yang dapat menimbulkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia dan akan membawa kepada kemaslahatan hidup.

Analisis selanjutnya adalah mengenai barang yang dijadikan objek jual beli itu keadaanya masih dalam masa angsuran. Pihak debitur masih mempunyai tanggungan untuk membayar dan melunasi pembayarannya agar bisa mendapatkan hak sepenuhnya atas barang tersebut, karena dalam syarat sahnya barang yang dijadikan objek jual beli adalah harus sepenuhnya di miliki oleh debitur dan tidak ada keterkaitan dengan pihak manapun. Sebagian ulama membolehkan transaksi dalam keadaan darurat dengan didasarkan atas kaidah ushul fiqh yaitu:

الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ

“keperluan dapat menduduki posisi keadaan darurat”⁹⁹

اَلْضَّرُورَةُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

“keadaan yang darurat membolehkan hal yang dilarang”¹⁰⁰

⁹⁹ Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih, Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 186.

Arti dari kaidah ini menunjukkan bahwa suatu keadaan dalam masyarakat, apabila sudah dapat dikategorikan dalam definisi di atas, dapat diartikan bahwa suatu hal yang dilarang atau tidak dibolehkan dalam hukum islam jika dalam keadaan yang darurat maka hal tersebut boleh atau sah menurut hukum islam. Jadi menurut definisi ini, segala sesuatu yang membantu merealisasikan tujuan-tujuan dasar syariah seperti menjaga dan melindungi agama, menjaga dan melindungi nyawa, menjaga dan melindungi keturunan, menjaga dan melindungi akal, menjaga dan melindungi kesehatan menjaga dan melindungi kehormatan diri. Perbedaan dari kedua kaidah ini apabila kebutuhan *dharuriyah* artinya kebutuhan utama yang menjadi skala prioritas yang paling esensial, yaitu lima tujuan syariat itu sendiri, yakni memelihara agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Adapun kebutuhan *hajjiyah*, bukan merupakan kebutuhan esensial, melainkan kebutuhan yang menghindarkan manusia dari kesulitan hidup. Apabila tidak terpenuhi maka kebutuhan *hajjiyah* tidak akan mengancam kebutuhan pokok tersebut, tetapi hanya menimbulkan kesulitan bagi mukallaf. Akan tetapi jika mukallaf tidak sanggup memenuhi kebutuhan *hajjiyah-nya*, dalam hukum islam ada keringan yang disebut *rukhsah*.

Berdasarkan praktik penjualan barang kredit yang dilakukan oleh masyarakat Desa Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus termaksud kedalam keperluan yang menduduki posisi keadaan darurat yang dimana suatu keperluan yang amat sangat dibutuhkan pada saat

¹⁰⁰ Muhammad Tahir Mansoori, *KaidahKaidah Fiqih Keuangan dan Transaksi Bisnis* (Bogor: Ulil Albab Institute, 2009), h. 77.

itu akan tetapi tidak sampai menyebabkan kematian dan juga termaksud kedalam kaidah keadaan darurat membolehkan hal yang dilarang dalam kaidah ini jika suatu kebutuhan jika tidak dapat dipenuhi maka akan menyebabkan kematian seperti halnya menjual barang yang masih kredit dijual secara cash sebab untuk biaya pengobatan karena menyangkut nyawa seseorang.

Meskipun keterangan di atas membolehkan akan tetapi hal tersebut tidak boleh dijadikan kebiasaan yang mutlak dalam keadaan terpaksa (sangat membutuhkan). Dari uraian tersebut debitur tidak boleh memindahkan atau mengalihkan barang kepada orang lain sebelum lunas pembayarannya hal tersebut sesuai dengan perjanjian antara kreditur dan debitur. Tetapi pada kenyataannya ada masyarakat di Desa Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus menjual atau memindah tangankan barang yang sedang dalam masa angsuran atau belum pembayarannya belum lunas tanpa sepengetahuan kepada pihak kreditur. Oleh karena itu praktik seperti ini tidak di bolehkan oleh syari'at islam karena pihak debitur melanggar kesepakatan terhadap pihak kreditur praktik seperti ini banyak *mudharatnya* dari pada manfaatnya bagi debitur maupun kreditur karena barang tersebut belum menjadi kepemilikan debitur secara sepenuhnya tanpa adanya kaitan dengan pihak lain. Sebab jika adanya unsur kelalaian dalam pembayaran angsuran kredit maka resiko bagi debitur adalah pihak kreditur bisa saja menarik kembali barang kreditannya tersebut. Masalahnya disini barang yang masih menjadi hak kreditur dan debitur bukan hak sepenuhnya milik debitur

telah dipindah tangankan atau telah dijual kembali pada pihak ketiga, jika barang tersebut benar terjadi maka pihak ketiga harus rela memberikan barang tersebut kepada kreditur dan harus bersabar sampai si debitur melunasi barang tersebut dan menjadi hak sepenuhnya milik debitur.

Dari analisis, praktik seperti ini tidak sesuai dengan hukum Islam, sebab ada syarat yang tidak terpenuhi yaitu syarat dalam objek jual beli yang dimana objek dalam jual beli tersebut harus milik sepenuhnya pihak penjual jika disini barang yang dijual masih dalam kredit dan pihak debitur belum melunasi kreditannya maka barang tersebut masih milik pihak kreditur dan debitur sampai pihak debitur melunasinya agar menjadi hak sepenuhnya pihak debitur. dan *mudharatnya* juga jika sewaktu waktu pihak debitur tidak dapat melunasi maka pihak kreditur bisa menarik kembali barang kreditan tersebut akan tetapi jika barang tersebut sudah dijual kembali kreditur akan kesulitan untuk mengambilnya lagi jika memang kreditur menarik barang tersebut maka pihak ketiga yaitu pembeli barang secara kredit harus bersabar sampai barang tersebut sudah benar-benar dilunasi oleh pihak debitur. Oleh sebab itu ada baiknya praktik seperti ini tidak dilakukan, agar tidak ada yang dirugikan dan terciptalah *kemashlahatan* antar umat secara baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasann di awal, setelah dianalisa maka penelitian ini dapat ditarik suatu kesimpulan, sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan praktik jual beli barang kredit yang dilakukan oleh warga Desa Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten tanggamus tidak secara tertulis hanya secara lisan saja, dan tidak mendatangkan para saksi. Pelaksanaan dalam perjanjian pihak debitur sebagai pihak yang mengkredit barang harus bisa menjaga dan melunasi barang kredit tersebut sampai benar benar menjadi milik pihak debitur , akan tetapi seiring berjalannya waktu pihak debitur menjual kembali barang kredit tersebut secara cash tanpa meminta izin kepada pihak kreditur.
2. Dalam pandangan hukum Islam tentang praktik seperti ini adanya syarat dalam jual beli yang tidak sesuai dengan teori hukum Islam terutama dalam transaksi penjualan barang kredit objek dalam jual beli tersebut bukan milik sutuhnya pihak penjual atau debitur (barang hutang). Adapun dalam tinjauan hukum Islam pelaksanaan penjualan barang kredit yang dilakukan masyarakat Desa Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip tidak sesuai dengan teori hukum islam dalam jual beli semacam ini maka ada syarat jual beli yang tidak terpenuhi, dan mudharatnya pihak kreditur bisa saja menarik barang kredit tersebut jika pihak debitur menunda-nunda

pembayaran pihak kreditur pun akan merasakan kerugian sebab harga barang yang dijual secara cash akan lebih murah dan bagi pihak ketiga jika barang tersebut benar ditarik oleh kreditur maka pihak ketiga harus bersabar sampai debitur bisa melunasi semua angsuran barang tersebut

B. Saran

1. Dalam setiap melakukan kegiatan-kegiatan muamalah diharapkan selalu berpedoman pada aturan-aturan yang sudah ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, sebagai suatu pedoman bagi umat manusia agar terhindar dari hal-hal yang mengandung unsur keharaman dan kedzoliman. Sedangkan dalam praktek penjualan barang kredit tersebut memakai barang kredit sebagai objek dalam jual beli, sebaiknya jangan dilakukan karena hal tersebut akan mendatangkan kerugian pada salah satu pihak apabila barang kredit tersebut tidak dapat dilunasi.
2. Untuk mengantisipasi resiko terjadinya pelaksanaan jual beli hendaknya jual beli itu dilakukan dengan cara tertulis dan menghadirkan saksi sebagai bukti apabila terjadi suatu yang tidak diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Mustaq, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Al-kaustar, 2006.
- Al-Albani Nashiruddin, *Ringkasan Shahih Muslim*, Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2009.
- Al-Asqalani Ibnu Hajar, *Bulughum Maram*, Bandung: Jabal, 2011.
- Ali Hasan Muhammad, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ali Zainudin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Ash Shawi Shalah dan Al-Mushlih Abdullah, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darulhaq, 2004.
- Asikin Zainal & Amirudin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2003.
- Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2010.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Djamil Fathurrohman, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Hakim Lukman, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: Erlangga, 2012.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Ja'far Kumedi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandar Lampung: Permatanet, 2016.

- K. Lubis Suhrawardi dan wajdi Farid, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Kartono Kartini, *Pengantar Metodologi Reseach Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Mansoori Muhammad Tahir, *Kaidah-Kaidah Fiqih Keuangan dan Transaksi Bisnis Islam*, Bogor: Ulil Albab Institute, 2009.
- Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah, Fiqih Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- , *Hukum Bisnis Syariah*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Mas' adi A. Gufron, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Moeloeang J. Lexi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001.
- Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mustafa Imam, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Nabawi Ismail, *Fiqih Muamalah dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2017.
- Nasrun Harun, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah, Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sabiq Sayyid, *Fiqih Sunnah Juz 3*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1983.
- Saleh Hasan, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Raja Wali Pers, 2008.
- Sahrani Soharni dan Abdullah Ru' fuah, *Fiqih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Asdi Mahasatya, 2007.

Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.

Syafe'i Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh Jild 1*, Bandung: Logos Wacana Ilmu, 1997.

-----, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta:Kencana, 2003.

Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang
pustaka Rizki Putra, 2001.

-----, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Umam Khotibul, *Perbankan Syariah, Dasar-Dasar dan Dinamika
Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

Wardi Ahmad, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010.

Ya'kub Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam*, Bandung:
Diponegoro, 1984.

